

**PUTUSAN PANWASLIH NOMOR: 003/PS/BAWASLU-PROV.  
AC/VIII/2018 TENTANG SENGKETA ADMINISTRASI  
BAKAL CALON ANGGOTA DPD ACEH DITINJAU  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN UMUM**

**SKRIPSI**



Diajukan oleh:

**CUT MISVIRA IZZATI**  
NIM. 170106110

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM - BANDA ACEH  
2020/2021**

**PUTUSAN PANWASLIH NOMOR: 003/PS/BAWASLU-PROV.  
AC/VIII/2018 TENTANG SENGKETA ADMINISTRASI  
BAKAL CALON ANGGOTA DPD ACEH DITINJAU  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN UMUM**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Darusalam, Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi  
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**CUT MISVIRA IZZATI**

NIM. 170106110

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum

جامعة الرانيري

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

AR - RANIRY

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. KAMARUZZAMAN, M. SH.**

NIP: 197809172009121006

**RISPALMAN, S.H., M.H.**

NIP: 198708252014031002

**PUTUSAN PANWASLIH NOMOR: 003/PS/BAWASLU-PROV.  
AC/VIII/2018 TENTANG SENGKETA ADMINISTRASI BAKAL CALON  
ANGGOTA DPD ACEH DITINJAU  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG  
PEMILIHAN UMUM**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 18 Juli 2022 M  
18 Dzulhijjah 1443 H  
di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Dr. Kamaruzzaman, M.SH.  
NIP. 197809172009121006

Sekretaris,

Risपालman, S.H., M.H.  
NIP. 198708252014031002

Penguji I,

Mumtazinur, M.A.  
NIP. 198609292015031001

Penguji II,

Nurul Fithria, M.Ag.  
NIP. 198805252020122014

AR - RANIRY

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D.  
NIP. 197703032008011015

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cut Misvira Izzati  
NIM : 170106110  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 Juli 2022  
Yang menyatakan,



(Cut Misvira Izzati)

## ABSTRAK

Nama : Cut Misvira Izzati  
NIM : 170106110  
Judul : Putusan Panwaslih Nomor: 003/PS/Bawaslu-  
Prov.Ac/VIII/2018 Tentang Sengketa Administrasi Bakal  
Calon Anggota DPD Aceh Ditinjau Menurut Undang-  
Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.  
Tanggal Sidang :  
Tebal Skripsi : 65 halaman  
Pembimbing I : Dr. Kamaruzzaman, M. SH.  
Pembimbing II : Rispalman, S.H., M.H.  
Kata Kunci : Putusan Panwaslih Aceh, Bakal Calon DPD Aceh, UU  
Nomor 7 Tahun 2017.

Sengketa proses pemilu terjadi setelah dikeluarkan keputusan Kip Aceh pada tanggal 18 Agustus 2018, menyatakan bahwa Murdani di-TMS-kan sebagai bakal calon DPD oleh KIP Aceh dikarenakan hanya memperoleh dukungan sebesar 1977 KTP atau kurang 23 lembar dari 2000 lembar KTP yang dijadikan syarat dukungan sesuai pasal 182 huruf p dan diperjelas dalam pasal 183 ayat (1) huruf b UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Dalam skripsi ini yang menjadi rumusan masalah adalah Bagaimana pertimbangan Panwaslih Aceh terhadap putusan nomor: 003/PS/Bawaslu-Prov.Ac/VIII/2018 tentang sengketa administrasi bakal calon anggota DPD Provinsi Aceh, serta Bagaimanakah putusan Panwaslih Aceh nomor: 003/Ps/Bawaslu-Prov.Ac/VIII/2018 tentang sengketa administrasi bakal calon perseorangan anggota DPD Aceh ditinjau berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pertimbangan yang dilakukan majelis menggunakan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, perbawaslu No. 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan PKPU No. 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD. Majelis adjudikasi memutuskan pokok perkara sebagai berikut: (1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian, (2) Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perbaikan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Aceh, (3) Menyatakan Pemohon Memenuhi Syarat Sebagai Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Aceh, (4) Menolak Permohonan Pemohon untuk selebihnya dan (5) Memerintahkan KIP Aceh untuk melaksanakan Putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan ini dibacakan. Putusan panwaslih sudah sesuai dengan UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, artinya Panwaslih telah menyelesaikan sengketa ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberi rahmat yang tidak terhingga kepada hambanya. Dalam skripsi ini penulis akan membahas tentang **“PUTUSAN PANWASLIH NOMOR: 003/PA/BAWASLU-PROV.AC/VIII/2018 TENTANG SENGKETA ADMINISTRASI BAKAL CALON ANGGOTA DPD ACEH DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM”** yang ditulis dengan bahasa yang jelas dan mempermudah untuk memahami. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : Dr. Kamaruzzaman, M. SH. dan Rispalman, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga penulis hantarkan kepada kedua orang tua yaitu Ayah (Alm) T.Bustami dan Ibunda Nurmala, Cutbang dan Abang, dan Kakak yang telah memberi kasih sayang dan mendidik penulis dengan penuh rasa cinta yang sangat luar biasa, serta untuk didikan, doa yang tak pernah putus, segala dukungan dan motivasinya selama ini.


Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak., MA, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Muhammad Siddiq, MH, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Ibu Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Badri S.Hi.,M.H., selaku sekretaris Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta untuk seluruh staf Prodi Ilmu Hukum.
4. Ibu Sitti Mawar, S.Ag.,M.H selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
6. Terimakasih kepada kakak satu-satunya Cut Lisma Azzahra, S,h., M.h yang sangat banyak membantu dalam memeberikan ide, nasehat, serta saran yang membangun hingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Terimakasih kepada Ayunda Isfahani, Annisa Nashara Dilla, Nadia Syifa, Nanda Rizka, Saufa Hanim, Siti Annisa dan Qadriana yang telah membantu penulis dalam memberikan nasehat dan telah mendengarkan keluh kesah selama penyelesaian skripsi ini selaku sahabat.
8. Terimakasih kepada Farhan Rusydi yang telah membantu penulis dengan memberikan nasehat dalam mengerjakan skripsi, dan hingga akhirnya

berkat bantuan tersebut penulis dapat menyelesaikan skripsi ini pada tepat waktu.

9. Terimakasih juga kepada kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Dengan besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan penyusunan skripsi ini semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dengan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak terdapat kendala, kekurangan dan juga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik, saran serta usulan yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.



Banda Aceh, 18 Juli 2022

Penulis,

**Cut Misvira Izzati**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

## 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
...وَ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	- <i>zūkira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yažhabu</i>
سَأَلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَوَّلَ	- <i>haulā</i>

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...أَ...يَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...ئِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- <i>qāla</i>
رَمَى	- <i>ramā</i>
قِيلَ	- <i>qīla</i>
يَقُولُ	- <i>yaqūlu</i>

## 4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

### 1. Tā' marbūṭah hidup

*tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

### 2. Tā' marbūṭah mati

*tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>raud'ah al-afāl</i>
	- <i>raud'atul afāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>AL-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalhah</i>

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbānā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعْمٍ	- <i>nu'ima</i>

#### 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارَّجُلُ	- <i>ar-rajulu</i>
اسَيِّدَةُ	- <i>as-sayyidatu</i>
اشَّمْسُ	- <i>asy-syamsu</i>
الْقَلَمُ	- <i>al-qalamu</i>

الْبَدِيعُ -al-badī‘u  
 الْخَلَالُ -al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئِي	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلْ	-akala

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ -*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ -*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا -*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ -*Walillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -*manistaṭā'a ilaihi sabīlā*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila mana nama diri

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*  
إِنَّ أَوْلَىٰ بَٰئِتٍ وَّضِعَ لِلنَّاسِ -*Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi*  
لَّذِي بِنَكَّةٍ مُّبَارَكَةٌ -*lallaẓī bibakkata mubārakkan*  
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ānu*

وَلَقَدْ رَآهُ بِآلِافٍ الْمُبِينِ -*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*  
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al'amru jamī'an*  
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.


Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.  
Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Daftar Riwayat Hidup.....	66
Lampiran 2	: SK Pembimbing Skripsi .....	67
Lampiran 3	: Putusan Panwaslih Aceh Nomor : 003/PS/Bawaslu- Prov.Ac/VIII/2018.....	68



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN BIMBINGAN PENGUJI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB SATU : PEMBAHASAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Penjelasan Istilah .....	15
F. Metode Penelitian .....	16
1. Jenis Penelitian .....	17
2. Pendekatan Penelitian.....	17
3. Sumber Data .....	17
4. Teknik Pengumpulan Data .....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB DUA : LANDASAN TEORI.....</b>	<b>21</b>
A. Pemilihan Umum .....	21
1. Pengertian Pemilihan Umum .....	21
2. Tujuan dan fungsi Pemilu .....	22
3. Asas Pemilihan Umum .....	24
4. Sistem Pemilihan Umum .....	26
5. Penyelesaian Sengketa Pemilu.....	27
B. Pemilihan Umum Anggota DPD.....	31
1. Syarat Pencalonan Anggota DPD .....	31
2. Sistem Pemilihan Anggota DPD.....	33
C. Kompetensi Panwaslih .....	34
D. Pertimbangan Hakim.....	39
<b>BAB TIGA : PUTUSAN PANWASLIH ACEH TENTANG</b>	

<b>SENGKETA ADMINISTRASI BAKAL CALON ANGGOTA DPD ACEH .....</b>	<b>41</b>
A. Proses Penyelesaian Sengketa.....	41
B. Putusan Panwaslih Aceh .....	50
C. Pertimbangan Panwaslih Aceh.....	54
D. Tinjauan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 .....	57
<b>BAB EMPAT : PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>



# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada tahun 2019 Indonesia pertama kalinya melaksanakan pemilihan umum secara serentak di seluruh provinsi, begitu juga dengan provinsi Aceh dan Kabupaten/Kota yang ada di Aceh juga melaksanakan pemilihan umum secara serentak, yaitu pemilihan legislatif (DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan DPD) yang pelaksanaannya bersamaan dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi lembaga yang berwenang dalam menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum atau biasanya disingkat (KPU) merupakan lembaga komisi penyelenggara pemilihan umum yang dilindungi dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar (UUD 1945), karena itu dikategorikan sebagai lembaga negara yang memiliki apa yang disebut dengan *costitutional importance*.<sup>1</sup> Kedudukan KPU tidak bisa disejajarkan dengan lembaga negara lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945, bahkan nama KPU sendiri tidak ditentukan oleh UUD 1945, melainkan oleh Undang-Undang tentang Pemilu.

Menurut ketentuan pasal 22 E UUD 1945, ditentukan bahwa:

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.
- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
- (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Edisi kedua, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm. 200.

- (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 1 angka 27 berbunyi:

“peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”. Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 1 angka 29 berbunyi: “partai politik peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD, anggota Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota”.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempunyai tugas dan wewenang yang terbagi dalam tiga hal, pertama dalam penyelenggaraan pemilu legislatif (DPR, DPD, dan DPRD), kedua dalam penyelenggaraan pemilu eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden), dan ketiga dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota).<sup>2</sup>

Berbeda dengan didaerah lain, khusus di Aceh lembaga yang diberi kewenangan dalam melaksanakan tugas pemilihan umum dan pemilukada diberi nama Komisi Independen Pemilihan (KIP), yang beralamat di Jl. Teuku Nyak Arief No. 126, Jeulingke, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh 23115. Adanya KIP untuk pertama kali dalam pasal 13 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yaitu:

- (1) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Naggroe Aceh Darussalam dilaksanakan oleh Komisi Independen Pemilihan dan diawasi oleh Komisi Pengawas Pemilihan, yang masing-masing dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

---

<sup>2</sup>Anonimus. *Seri Informasi Seleksi-Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota*, <http://www.kpu.go.id>, diakses tanggal 16 Desember 2020.

- (2) Anggota Komisi Independen Pemilihan terdiri atas anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan anggota masyarakat.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 memberikan “kekhususan daerah” Aceh untuk membentuk Komisis Independen Pemilihan dalam melaksanakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pemberian status otonomi khusus bagi provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) tidak berhenti sampai disitu, karena pada tahun 2006 lahir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh sebagai konsekuensi dari MoU Helsinki Firlandia.

Setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA), KIP tetap diakomodasi dengan ketentuan dalam pasal 1 angka 11 UUPA yang menjelaskan bahwa: “Komisi Independen Pemilihan yang disingkat KIP adalah KIP Aceh dan KIP Kabupaten atau Kota yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota DPRA/DPRK, pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota”.<sup>3</sup>

Tugas pokok dan kewenangan KIP diatur dalam Pasal 56 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Pemerintah Aceh, yaitu:

- (1) KIP Aceh menyelenggarakan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, DPRA, dan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur.
- (2) KIP Kabupaten/Kota menyelenggarakan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRA, DPRK, dan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.

---

<sup>3</sup> Cut Lisma Azzahara, “Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam Penetapan Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten” (Tesis tidak dipublikasikan), Program Pasca Sarjana, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2014, hlm. 4.

- (3) Dalam hal pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KIP Kabupaten/Kota merupakan bagian dari penyelenggara pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur.

Selain tugas dan wewenang sebagaimana yang telah disebut di atas, KIP juga berkewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Pemerintah Aceh, yaitu:

- a. Memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyampaikan laporan setiap tahap pelaksanaan pemilihan kepada DPRA untuk KIP Aceh dan DPRK untuk KIP Kabupaten/Kota dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;
- d. Memelihara arsip dan dokumen pemilihan serta mengelola barang inventaris KIP berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan semua tahap pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota secara tepat waktu;

Tugas pokok, kewenangan dan kewajiban yang diamanahkan oleh UUPA sudah seharusnya dijalankan oleh KIP dengan sebaik-baiknya demi lahirnya pemilu di Aceh yang berintegritas, jujur dan adil sehingga melahirkan pemimpin-pemimpin yang mampu membawa perubahan di Aceh khususnya.<sup>4</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, yang dikenal dengan istilah Sengketa Pemilu merupakan sengketa yang terjadi antara Peserta Pemilu dengan penyelenggaraan Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.<sup>5</sup> Terkait tentang Sengketa Pemilu menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Sengketa Pemilihan Umum terbagi menjadi 2 jenis, pertama

---

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm. 6.

<sup>5</sup> Fajlurrahman Jurdi. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018). hlm. 238.

berdasarkan pasal 466 dinyatakan bahwa sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Sengketa ini bersifat Administratif, dan yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa tersebut ialah Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara, yang kedua terdapat dalam pasal 473 ayat (1) di bahwa Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. Dalam sengketa hasil pemilu ini yang berwenang menyelesaikannya yaitu Mahkamah Konstitusi.<sup>6</sup>

Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu adalah lembaga yang mengawasi KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam proses pengawasan terhadap KPU, Bawaslu juga bertugas untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses Pemilu.<sup>7</sup> Namun di Provinsi Aceh lembaga yang bertugas melakukan pencegahan dan penindakan adalah Panwaslih Provinsi Aceh yang di rekrut langsung oleh Bawaslu pusat, tetapi nama Panwaslih sendiri diambil dari UUPA.<sup>8</sup>

Adapun fungsi dari Panwaslih Provinsi Aceh dalam menyelesaikan sengketa proses perselisihan pemilihan umum dapat dilihat jelas bahwa berfungsi sebagai peradilan semu (ajudikasi) dalam memutuskan permasalahan tersebut maka dalam konteks ajudikasi ini Panwaslih Provinsi Aceh bukan sebagai peradilan yang murni melainkan sebagai peradilan semu sehingga berlakunya prinsip *rechtmatigheid* dan *doelmatigheid*. Maksud dari *rechtmatigheid* adalah legalitas atau legaliti sedangkan *doelmatigheid* adalah

---

<sup>6</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum.

<sup>7</sup> Teguh Prasetyo, *Filsafat Pemilu*, Bandung: Nusa Media, 2018, hlm. 99-102.

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm. 106.

daya guna, kemanfaatan, kegunaan dan tujuan. Istilah dari kedua prinsip tersebut diambil dari ranah hukum administrasi negara.<sup>9</sup>

KIP Aceh dan Panwaslih Aceh merupakan lembaga yang saling berkaitan dalam menyelenggarakan pemilihan umum namun, dalam perjalanannya KIP dan Panwaslih terkadang masih terdapat perbedaan pendapat, yaitu seperti perbedaan tentang putusan yang dikeluarkan oleh kedua lembaga tersebut, permasalahan ini sering terjadi disetiap pemilu diselenggarakan. Seperti pada tahun 2018 terjadi sengketa proses pemilihan umum setelah dikeluarkan berita acara rekapitulasi hasil akhir verifikasi faktual perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD Provinsi Aceh Nomor: 309/P.L.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018 pada tanggal 18 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh KIP Aceh, dinyatakan bahwa Murdani tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai bakal calon DPD untuk daerah pemilihan Aceh pada pemilu 2019 dikarenakan yang bersangkutan hanya memperoleh dukungan KTP sebesar 1977 atau kurang dari 23 lembar KTP dari 2000 lembar KTP yang dijadikan syarat dukungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 183 Ayat (1) huruf b yang berbunyi:

“provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 2.000 (dua ribu) Pemilih”.

Maka dengan demikian yang bersangkutan tidak dapat mengikuti proses selanjutnya.

Berdasarkan hal tersebut, Murdani sebagai bakal calon perseorangan anggota DPD untuk daerah pemilihan Aceh membuat pernyataan keberatan dan mengajukan permohonan kepada Panwaslih Provinsi Aceh dengan Nomor Register 003/PS/Bawaslu-Prov.Ac/VIII/2018. Setelah permohonan Murdani memenuhi syarat formil dan materil, Panwaslih Aceh melakukan proses

---

<sup>9</sup> Mhd. Ansori, *Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia*, *Wajah Hukum*, Vol. 3 No. 1, hlm. 78.

penyelesaian permasalahan yang diajukan oleh saudara Murdani hingga persidangan adjudikasi. Adapun hasil dari keputusan Panwaslih ialah mengabulkan permohonan Murdani untuk sebagian, membatalkan berita acara rekapitulasi hasil perbaikan perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD Provinsi Aceh, menyatakan pemohon memenuhi syarat sebagai perseorangan calon peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Aceh, menolak permohonan Murdani untuk selebihnya, memerintahkan KIP Aceh untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 3 hari kerja sejak putusan ini dibacakan. Hasil Putusan tersebut dikeluarkan oleh Panwaslih setelah melakukan pertimbangan menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Dengan demikian maka, Hasil Putusan yang telah dikeluarkan oleh Panwaslih Provinsi Aceh dengan nomor: 003/Ps/Bawaslu-Prov.Ac/VIII/2018, setelah adanya Pertimbangan terlebih dahulu yang dilakukan oleh majelis adjudikasi ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ditelaah lebih lanjut dalam sebuah skripsi ini.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan Panwaslih Aceh terhadap putusan Nomor: 003/Ps/Bawaslu-Prov.Ac/VIII/2018 tentang sengketa administrasi bakal calon anggota DPD Aceh?
2. Bagaimanakah putusan Panwaslih Aceh nomor: 003/Ps/Bawaslu-Prov.Ac/VIII/2018 tentang sengketa administrasi bakal calon perseorangan anggota DPD Aceh ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam melakukan suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas dan pasti, karena tujuan akan menunjukkan adanya hasil yang akan diperoleh setelah melakukan penelitian sampai dengan selesai, pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang terjadi dan memberikan solusi yang sesuai dengan permasalahan yang ada.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian dalam permasalahan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Panwaslih Aceh terhadap putusan Nomor: 003/Ps/Bawaslu-Prov.Ac/VIII/2018 tentang sengketa administrasi bakal calon anggota DPD Aceh.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis putusan Panwaslih Aceh nomor: 003/Ps/Bawaslu-Prov.Ac/VIII/2018 tentang sengketa administrasi bakal calon perseorangan anggota DPD Aceh ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

#### **D. Kajian Pustaka**

Terdapat beberapa kajian yang dapat penulis jadikan sebagai pembahasan dan perbandingan dalam penelitian ini, di antaranya sebagai berikut:

1. Penelitian Muhammad Rasyid Ridho, Skripsi yang berjudul *“Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) Dalam Menyelesaikan Sengketa Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu)”* di dalam penelitian ini berfokus kepada bagaimana prosedur penyelesaian sengketa penyelenggaraan Pemilihan Umum yaitu antara Partai Bulan Bintang (PBB) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang di selesaikan di Bawaslu, akibat dari banyaknya laporan sengketa yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu yang masuk ke Bawaslu, dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian yaitu adalah Bawaslu pusat yang merupakan induk dari

lembaga pengawas terhadap pemilihan umum, yang membedakan dengan penelitian penulis ialah objek yang menjadi permasalahannya yaitu antara bakal calon perseorangan anggota DPD Provinsi Aceh dengan KIP Aceh.<sup>10</sup>

2. Penelitian dari Ahmad Junaidi, Skripsi yang berjudul “*Penyelesaian Sengketa Pemilu Dalam Pemilukada Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur Tahun 2015*”. Dalam penelitian ini menjelaskan permasalahan tentang: Bagaimana mekanisme penyelesaian dalam sengketa pemilukada pada Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kab/Kota di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2015. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan: dengan timbulnya sengketa Pemilu dalam Pemilukada di Kabupaten Mojokerto perlu mekanisme penyelesaian sengketa yaitu melalui Panwaslu Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa pada tahap pertama sehingga dapat dijadikan sebagai landasan bagi Komisi Pemilihan (KPU) untuk pengambilan keputusan dari sengketa Pemilukada. Apabila pihak yang bersengketa merasa belum puas dengan hasil keputusan yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi maka pihak yang bersengketa dapat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). Kemudian apabila pihak yang bersengketa masih belum puas juga dengan hasil yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), maka dapat dilakukan permohonan kasasi ke Mahkamah Konstitusi (MK).<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Muhammad Rasyid Ridho, “*Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) Dalam Menyelesaikan Sengketa Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu)*”, Skripsi (Universitas Islam Indonesia), 2018.

<sup>11</sup> Ahmad Junaedi, “*Penyelesaian Sengketa Pemilu Dalam Pemilukada Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur Tahun 2015*”. Skripsi, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2017.

3. Penelitian dari Safrina, Skripsi yang berjudul *“Implementasi Fungsi Pengawasan Pada Pelaksanaan Pemilu Oleh Bawaslu Aceh”*. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang: tugas dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mengawasi proses penyelenggaraan Pemilu, agar dalam penyelenggaraannya dapat berjalan secara efektif dan efisien dan meminimalisir terjadinya kecurangan maupun pelanggaran, maka dalam penelitian ini menitik beratkan terhadap implementasi pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslih/Bawaslu Provinsi Aceh. Yang menjadi kesamaan dengan penelitian penulis adalah didalam penggunaan Undang-Undang yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti ialah permasalahannya, dikarenakan penelitian ini tidak terdapat kasus sengketa, sedangkan dalam penelitian penulis ingin meneliti tentang sengketa administrasi Pemilihan Umum.<sup>12</sup>
4. Penelitian dari Dhimas Satrio Hutomo, Skripsi yang berjudul *“Peranan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada Serentak di Jawa Tengah”*. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang: Bagaimana bentuk pelanggaran yang terjadi pada penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada serentak 2018 di Jawa Tengah, Bagaimana penyelesaian pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada serentak 2018 di Jawa Tengah dan juga Apa saja kendala yang dihadapi oleh Bawaslu dalam penyelesaian pelanggaran yang terjadi pada Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada serentak 2018 di Jawa Tengah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dari peran Bawaslu dalam menjalankan tugas dan kewenangannya yaitu

---

<sup>12</sup> Safrina, *“Implementasi Fungsi Pengawasan Pada Pelaksanaan Pemilu Oleh Bawaslu Aceh”*, Skripsi, Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar- Raniry, Banda Aceh, 2020.

peran pengawasan dan juga peran penyelesaian sengketa Pemilihan Umum. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah dalam hal studi kasusnya penelitian yang dilakukan oleh Dhimas Satrio Hutomo melakukan studi kasus terhadap pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa tengah 2018-2023, sedangkan dalam penelitian penulis melakukan studi kasus terhadap sengketa proses Pemilu bakal calon Anggota DPD.<sup>13</sup>

5. Penelitian Endah Maharani, Skripsi yang berjudul *“Peran Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019”*. Dalam skripsi ini menguraikan tentang: peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTB dalam menangani pelanggaran administrasi Pemilu tahun 2019 dilihat dari 3 aspek yaitu menerima laporan, memeriksa laporan dan merekomendasikan pelanggaran administrasi, kemudian Faktor-faktor yang mempegaruhi pengawasan Provinsi NTB dalam aspek menangani pelanggaran administrasi Pemilu Bawaslu NTB dapat dilihat dari 2 aspek yaitu faktor penghambat dari dalam organisasi masih kurangnya SDM dan kurangnya pengawas pemilu dan penghambat dari luar organisasi kurangnya kesadaran masyarakat ikut serta dan ambil andil dalam melakukan pengawasan dan pelaporan jika ditemukan pelanggaran pada pemilu, kesalahan atau penyimpangan anggota organisasi tidak terjadi pada Bawaslu dan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu terjadi pada tiga pelanggaran menyangkut pelanggaran administrasi, tindak pidana pemilu dan

---

<sup>13</sup> Dhimas Satrio Hutomo, *“Peranan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada Serentak di Jawa Tengah”*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2018

pelanggaran hukum lainnya. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah didalam studi kasusnya yang dilakukan di Lomkok Tengah.<sup>14</sup>

6. Penelitian dari Iwan Ardiansyah, Skripsi yang berjudul “*Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (PSPP) Oleh Pengawas Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan*”. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang: adanya hambatan dalam penyelesaian sengketa proses pemilu, yaitu adanya perbedaan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku antara Majelis Adjudikasi dengan Termohon. Yang menjadi perbedaan dengan penelitian penulis adalah didalam skripsi yang diteliti oleh Iwan Ardiansyah terdapat beberapa hambatan dalam sidang adjudikasi yang dilaksanakan, karena adanya penafsiran yang berbeda antara majelis adjudikasi dengan termohon dalam penyelesaian sengketa proses pemilu. Sedangkan dalam penelitian penulis tidak ada hambatan, artinya dalam penyelesaian sengketa proses pemilu benar-benar berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang diatur didalam peraturan yang ada.<sup>15</sup>
7. Penelitian dari Nikmah Isniani, Skripsi ini berjudul “*Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Bawaslu Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*”. Dalam penelitian ini menjelaskan permasalahan tentang: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum merupakan undang-undang terbaru yang mengatur mengenai kedudukan, tugas, serta kewenangan Bawaslu, dan undang-undang ini lebih luas dan lebih rinci jika

---

<sup>14</sup> Endah Maharani, “*Peran Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019*”, Skripsi, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Mataram. 2020.

<sup>15</sup> Iwan Ardiansyah, “*Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (PSPP) Oleh Pengawas Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan*”, Tesis, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2020.

dibandingkan dengan pengaturannya yang ada didalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, sehingga terdapat beberapa perubahan mengenai Bawaslu dalam kedua Undang-Undang ini baik tentang kedudukan maupun kewenangannya.<sup>16</sup>

## **E. Penjelasan Istilah**

Penjelasan istilah memiliki tujuan untuk meminimalisir terjadinya kesalahpahaman dalam penulisan penelitian ini, agar memudahkan pembaca untuk memahami istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian, oleh karena itu penulis perlu menjelaskan tentang beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini. Berikut ini penjelasan istilah-istilah yang penulis ingin jelaskan adalah sebagai berikut:

### **1. Sengketa Administrasi Pemilihan Umum**

Sengketa Administrasi Pemilihan Umum atau sengketa proses pemilihan umum merupakan sengketa yang terjadi antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu akibat dikeluarkannya keputusan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan juga antar peserta pemilu. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

### **2. Bakal Calon**

Bakal Calon merupakan seseorang yang akan dicalonkan atau mencalonkan diri dalam suatu jabatan pimpinan untuk didudukinya jabatan tersebut.<sup>17</sup>

### **3. Anggota DPD**

---

<sup>16</sup> Nikmah Isniani, “*Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Bawaslu Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*”, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2018.

<sup>17</sup> Dalam Kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) Online. Diakses melalui <https://kbbi.kata.web.id/bakal-calon/>, diakses pada tanggal 7 Februari 2021.

Anggota merupakan seseorang yang berperan dalam menjalankan tugas yang sudah diberikan kepadanya yang menjadi perwakilan daerah pemilihan ditempat dimana yang bersangkutan terpilih. Sedangkan Dewan Perwakilan Daerah atau biasanya disingkat menjadi DPD merupakan suatu instansi negara yang menjadi penyambung otonomi daerah dalam pembentukan Undang-Undang yang bertujuan untuk mengimbangi kepentingan politik terutama politik hukum partai politik untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan otonomi daerah.<sup>18</sup>

#### 4. Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hukum dapat diartikan sebagai suatu tahap dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang telah terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari kedua belah pihak yang dihubungkan dengan alat bukti dan disampaikan dalam pembuktian setelah memenuhi syarat formil dan materil. Dalam pertimbangan ini dituangkan pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.<sup>19</sup>

### **F. Metode Penelitian**

Metode Penelitian merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data/informasi sebagaimana adanya, dengan tujuan dan kegunaan yang digunakan dalam kepentingan penelitian ilmiah.<sup>20</sup> Dalam mendapatkan data/informasi untuk membantu penelitian ini, penulis mengumpulkan data yang ada yaitu berupa dokumen-dokumen yang didapatkan dari KIP Aceh, dokumen kepustakaan maupun Undang-Undang yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>18</sup> Eddie Prabowo dkk, *Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Cara Untuk Memperkuat Peranan Dan Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun-3 No. 4, November-Desember, 2007. hlm. 3.

<sup>19</sup> Damang, Definisi Pertimbangan Hukum, dalam <http://www.damang.web.id>, diakses 31 Maret 2022.

<sup>20</sup> Hardani dkk, *"Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif"*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 243.

Maka dalam penelitian ini metode-metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. penelitian hukum normatif atau penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang pengkajiannya didasarkan kepada aspek-aspek internal dari hukum positif.<sup>21</sup> Metode ini digunakan karena penelitian ini lebih difokuskan untuk mengkaji penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah yang terdapat didalam hukum positif, kemudian menggunakan sumber data yang diolah dan berasal dari pustakaan, jurnal, artikel, buku-buku dan situs internet yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang penulis teliti yaitu tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang yang juga berkaitan dengan pembahasan ini.

### 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian yuridis normatif membutuhkan pendekatan perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk mengkaji proses penyelesaian sengketa pemilihan umum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena yang menjadi fokus utama bagi penulis adalah produk hukum.

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan konseptual agar menghasilkan penelitian yang akurat, maka pendekatan tersebut dapat digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep yang penulis teliti.

### 3. Sumber Data

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

---

<sup>21</sup> Kornelius Benuf dkk, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol 7. No.1, 2020, hlm. 23.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum utama yang bersifat *otoritatif*, artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer meliputi putusan, peraturan perundang-undangan dan juga dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder ialah bahan hukum yang menjadi dokumen untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Adapun data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan dan mempelajari hasil penelitian dan kajian-kajian bahan pustaka yang berupa literatur-literatur tertulis seperti laporan hasil penelitian, artikel, makalah ilmiah, jurnal, surat kabar dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>22</sup>

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan dokumen. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan hukum sekunder yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku teks, teori-teori, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel, tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian dokumen dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer dengan menganalisis data yang ada. Adapun teknik dalam pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Studi Dokumen, yaitu untuk mengumpulkan data primer dilakukan dengan cara menganalisis data-data yang ada, seperti undang-undang dan putusan dari hakim agar mendapatkan data yang jelas dan akurat sehingga dapat dijadikan sebagai data dalam penelitian.

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1986, hlm. 51.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi dokumen sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Tentang Pemilihan Umum.
- 3) Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- 4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 14 Tahun 2018.

b. Studi Pustaka, yaitu dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder untuk dipelajari kaitannya dengan permasalahan yang diajukan. Data ini diperoleh dengan mempelajari buku-buku, hasil penelitian, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang Hukum Administrasi Negara. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi pustaka sebagai berikut:

- 1) Buku-buku literatur atau bacaan yang berkaitan dengan topik penulisan;
- 2) Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penulisan;
- 3) Pendapat ahli yang berkompeten dengan peneliti;
- 4) Artikel atau tulisan para ahli;
- 5) Sarana elektronika yang membahas permasalahan terkait.

#### 5. Analisis data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dilakukan dengan cara pandang atau perspektif dari penulis yang berdasarkan apa yang telah penulis dapatkan dari berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang ada, serta pendapat-pendapat pakar maupun segala keterangan yang disertai dengan dasar hukum yang kuat. Kemudian bahan tersebut akan diolah dan

dituangkan oleh penulis dalam bentuk skripsi yang disusun secara sistematis.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam kajian ini, sistematika pembahasan dijabarkan menjadi empat bab, semua bab erat kaitannya satu sama lain sehingga akan menghasilkan pembahasan yang sistematis, maka penulisan ini dibagi dalam 4 (empat) bab yang terdiri dari:

Bab Satu, yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, yang berisikan tentang tinjauan terhadap proses Pemilihan Umum dan juga kompetensi dan kriteria yang diperlukan oleh Bawaslu untuk memprioritaskan dan mengambil keputusan-keputusan penting berdasarkan penilaian terhadap dampak dan implikasi dari berbagai kemungkinan hasilnya dalam menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum serta menganalisis kasus sengketa administrasi antara bakal calon perseorangan anggota DPD dengan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi Aceh pada tahun 2018.

Bab Tiga, menjelaskan tentang prosedur dan tinjauan terhadap penyelesaian sengketa administrasi proses pemilihan umum di Panwaslih Provinsi Aceh, khususnya terhadap hasil putusan setelah adanya pertimbangan yang dilakukan oleh Panwaslih Provinsi Aceh, yaitu menguraikan tentang hasil dari penelitian dengan studi kasus putusan nomor register: 003/PS/Bawaslu-Prov.Ac/VIII/2018 yang dikeluarkan oleh Panwaslih Provinsi Aceh. Maka yang akan penulis uraikan dalam proses penyelesaiannya dimulai dari posisi kasus, pendaftaran gugatan, pemeriksaan persidangan, putusan, pelaksanaan putusan, dan analisis terhadap kasus tersebut.

Bab Empat, sebagai penutup yang berisikan kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian yang telah dirumuskan dalam skripsi ini.

## **BAB DUA**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pemilihan Umum**

##### **1. Pengertian Pemilihan Umum**

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan suatu proses pemilihan yang diadakan setiap lima tahun sekali, dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam memilih seseorang yang akan menduduki kursi pemerintahan yang langsung dipilih oleh rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dalam pasal 1 yang berbunyi:

“Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Menurut Ali Moertopo, pemilihan umum merupakan sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi. Ia menyatakan secara teoritis bahwa pemilu dianggap sebagai tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang demokratis untuk menggerakkan mekanisme sistem politik demokrasi dengan cara memilih anggota-anggota perwakilan rakyat yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara”.<sup>23</sup>

Pemilihan umum yang disingkat menjadi pemilu menjadi salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan pada demokrasi perwakilan yang artinya rakyat memang tidak dilibatkan langsung dalam proses pengambilan keputusan akan tetapi dalam mengambil keputusan

---

<sup>23</sup> B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, (Yogyakarta : Universitas Atmajaya, 2009), hlm. 228.

telah diwakilkan kepada wakil yang telah mereka pilih melalui suatu ajang pemilihan (pemilihan umum).<sup>24</sup>

## 2. Tujuan dan fungsi Pemilu

### a. Tujuan Pemilihan Umum

Tujuan Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pasal 4 Bab II, Penyelenggaraan Pemilu bertujuan untuk:

- 1) Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
- 2) Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas;
- 3) Menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu;
- 4) Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu; dan
- 5) Mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.

Selanjutnya pemilihan umum Menurut Prihatmoko, pemilu dalam pelaksanaannya memiliki tiga tujuan yakni:

- 1) Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (*public policy*).
- 2) Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.
- 3) Pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

### b. Fungsi Pemilihan Umum

---

<sup>24</sup> Muhadam Labolo, Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm 46.

Pemilihan Umum diselenggarakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat secara terbuka dan demokrasi karena dengan diadakan pemilu maka seluruh warga negara dapat memilih wakil-wakil pemerintah yang dinilai layak untuk dipilih dalam memahami kebutuhan rakyatnya dan tidak merugikan negara.<sup>25</sup> Sebagai lembaga demokrasi dalam sebuah aktivitas politik, Pemilu mempunyai macam-macam fungsi yang saling berkaitan, adapun fungsi-fungsi Pemilu adalah:

1) Sebagai sarana Legitimasi Politik

Fungsi dari legitimasi ini adalah sebagai pengakuan dan persetujuan dari masyarakat atas posisi pemerintahan sebagai pemimpin dalam sistem politik melalui Pemilihan Umum, dengan kata lain berdasarkan hukum pemerintah tidak hanya memiliki otoritas untuk berkuasa, tetapi pemerintah juga bisa memberikan sanksi bagi siapapun yang melanggar aturan.<sup>26</sup>

2) Fungsi Perwakilan Politik

Pemilihan Umum (Pemilu) dapat dikatakan menjadi fungsi perwakilan politik untuk kebutuhan rakyatnya, karena dengan adanya fungsi perwakilan politik maka dapat mengontrol perilaku pemerintahan dan program serta kebijakan yang dihasilkan pemerintah. Sehingga melalui fungsi ini rakyat bisa menentukan wakil-wakil pemerintah yang bisa dipercaya duduk dalam pemerintahan.<sup>27</sup>

3) Mekanisme bagi pergantian atau sirkulasi elit penguasa

---

<sup>25</sup> Sri Wahyuningsih, "Analisis Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilpres Tahun 2019". Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, 2019.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto. Op .cit. hlm 68.

<sup>27</sup> Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madanai*, edisi Revisi (Cetakan kedua). Jakarta: ICCE UIN Jakarta. hlm 96.

Dalam kaitan ini, dengan adanya Pemilihan Umum dapat mengganti elit penguasa yang sebelumnya terbentuk dalam politik dengan menghasilkan mekanisme yang baru melalui rakyatnya. Apabila seorang pemimpin harus turun dari jabatan yang sudah terpilih sebelumnya karena tidak diinginkan lagi oleh rakyat, maka setiap peraturan dan tatanan negara akan mengalami pergantian.

4) Sarana Pendidikan Politik bagi Rakyat

Melalui Pemilihan Umum diharapkan dapat menambah pemahaman tentang politik untuk rakyatnya agar cerdas dalam memilih wakil-wakil pemerintah yang berkualitas melalui Pemilihan Umum yang bersifat langsung, terbuka dan massal, serta meningkatkan kesadaran rakyat tentang demokrasi.

Menurut C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, fungsi Pemilihan Umum sebagai alat demokrasi yang digunakan untuk :

- 1) Mempertahankan dan mengembangkan sendi-sendi demokrasi di Indonesia.
- 2) Mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia).
- 3) Menjamin suksesnya perjuangan orde baru, yaitu tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya UUD 1945.<sup>28</sup>

### 3. Asas Pemilihan Umum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 2 yaitu:

- a. Langsung, artinya rakyat mempunyai hak untuk memilih secara langsung dengan memberikan suaranya sesuai dengan kehendak

---

<sup>28</sup> Amei Mulyana, "Peran Pemilihan Umum Raya Dalam Membangun Kesadaran Berorganisasi Mahasiswa". Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pasundan Bandung, Bandung, 2016.

hati nuraninya tanpa adanya perantara, dan hak ini tidak boleh diwakilkan kepada seseorang atau sekelompok orang.

- b. Umum, artinya semua warga negara yang telah berusia 17 tahun atau telah/belum kawin berhak ikut memilih dalam pemilihan umum, dan yang telah berusia 21 tahun berhak dipilih tanpa adanya diskriminasi (pengecualian) seperti suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, dan status sosial.<sup>29</sup>
- c. Bebas, artinya setiap warga negara yang menjadi pemilih dalam pemilu bebas menentukan pilihan menurut hati nuraninya tanpa adanya paksaan dari siapapun/dengan apapun.
- d. Rahasia, artinya rakyat yang memberikan suaranya dalam pemilihan akan dijamin oleh peraturan bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dengan jalan apapun.<sup>30</sup>
- e. Jujur, artinya semua pihak yang terlibat secara tidak langsung dalam pemilihan harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Contoh pihak lainnya seperti penyelenggaraan/pelaksanaan, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih dalam menyelenggarakan pemilu.
- f. Adil, artinya setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama dan bebas dari kecurangan dari pihak manapun karena pemilu memerlukan sikap adil dari semua pihak baik dari masyarakat, pemilih, partai politik maupun penyelenggara pemilu, agar menjaga kualitas pemilu

---

<sup>29</sup> Frenki, M. Si. "Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia Menurut Fiqh Siyasah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. hlm 57.

<sup>30</sup> *Ibid.* hlm. 57.

yang adil dan tidak berpihak kepada kepentingan individu maupun kelompok tertentu.<sup>31</sup>

#### 4. Sistem Pemilihan Umum

Sistem pemilihan umum merupakan metode yang mengatur warga negara dalam memilih wakil-wakil pemerintah diantara mereka sendiri. Maka dalam pelaksanaan pemilihan Umum di Indonesia terdapat 3 sistem pemilihan umum yang saling berhubungan, yaitu:

##### a. Sistem Pemilihan Umum Distrik

Dalam sistem ini, jumlah penduduk di suatu wilayah sangat berpengaruh terhadap calon pemimpin yang akan berkampanye. Karena dalam sistem ini pemilihannya mengandalkan jumlah penduduk. Artinya apabila seseorang ingin menjadi caleg yang mewakili daerahnya haruslah berdomisili dari daerah pemilihan tersebut. Karena apabila tidak berasal dari daerah sendiri atau dari daerah lain akan sulit bagi caleg tersebut menang, karena masyarakat kurang mengenalnya sehingga tidak memiliki banyak pendukung. Jadi seorang calon pemimpin yang akan berkampanye haruslah mempunyai kualitas dan tingkat kepopuleran yang tinggi. Maka ketika Pemilihan Umum sedang berlangsung hanya satu calon pemimpin yang akan menjadi pemenang dalam berkampanye, walaupun banyak calon yang ditawarkan.<sup>32</sup>

##### b. Sistem Pemilihan Umum Proporsional

Merupakan jenis sistem yang menggunakan banyak pemikiran dan pertimbangan yang bersifat logis antara jumlah penduduk dan jumlah kursi disuatu daerah pemilihan. Sehingga

---

<sup>31</sup> *Ibid.* hlm. 60.

<sup>32</sup> Muhammad Rasyid Ridho, "Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) Dalam Menyelesaikan Sengketa Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu)", Skripsi (Universitas Islam Indonesia), 2018.

dalam sistem ini apabila jumlah penduduk lebih banyak maka lembaga perwakilan akan mendapatkan jumlah kursi yang besar disuatu daerah pemilihan, ataupun sebaliknya.

c. **Sistem Pemilihan Kombinasi**

Sistem ini merupakan gabungan antara sistem pemilu yang menggunakan sistem pemilu proporsional dan distrik. Karena anggota parlemen akan dibagi menjadi dua bagian dalam menggunakan sistem pemilihannya, yaitu sebagian dari mereka dipilih dengan menggunakan sistem proporsional dan sisanya menggunakan sistem distrik.

**5. Penyelesaian Sengketa Pemilu**

Sengketa pemilu terbagi menjadi 2 yaitu sengketa administrasi pemilu dan sengketa perselisihan hasil perolehan suara. Yang dimaksud dengan sengketa administrasi pemilu berdasarkan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu mendefinisikan sengketa proses sebagai sengketa yang terjadi antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Sehingga dalam sengketa Administrasi lembaga yang berwenang untuk memeriksa, menerima dan memutus penyelesaian sengketa ini adalah Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara Sedangkan sengketa perselisihan hasil perolehan suara, sedangkan sengketa perselisihan hasil perolehan suara menurut Pasal 473 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional dan yang berwenang menerima, memeriksa, dan memutus penyelesaian sengketa ini adalah Mahkamah Konstitusi.

Dasar hukum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa proses pemilihan umum adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Undang-undang *a quo* pasal 95 huruf d, memberikan Bawaslu kewenangan untuk menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu. Undang-Undang inilah yang menjadi dasar hukum bagi bawaslu dalam penyelesaian sengketa pemilu.

Setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mendesain pokok-pokok pengaturan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa proses pemilu di Bawaslu, kemudian Bawaslu menerbitkan Perbawaslu (peraturan bawaslu) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dimana objek dari sengketa sampai dengan penyelesaian sengketa harus sesuai dengan peraturan *a quo* agar tetap menjaga komitmen dan prinsip yang sesuai dengan peraturan yang berlaku guna mewujudkan pemilu yang berintegritas dan tertib.

Dalam sejarah politik Islam, perbedaan pandangan politik dapat diselesaikan melalui jalur mediasi, negosiasi atau arbitrase (*tahkim*), terkadang juga diselesaikan dengan berperang. Perundingan dengan cara *tahkim* tetap diupayakan, namun dalam pelaksanaannya seringkali mengalami kegagalan sehingga terjadi penumpasan kelompok yang melakukan pembangkangan terhadap kekuasaan yang berkuasa pada saat itu. Akan tetapi mereka tetap konsisten untuk melakukan upaya-upaya damai sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an.

Al-Qur'an surah al-Hujurat ayat 9 menjelaskan mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa politik yang berbunyi:

فَقَاتِلُوا الْأَخْرَىٰ عَلَىٰ إِحْدَيْهِمَا بَعَثَ فَإِنْ بَيْنَهُمَا فَاصِلِحُوا فَاصْلِحُوا الْمُؤْمِنِينَ مَنْ طَابَقْتُمْ وَإِنْ يُحِبُّ اللَّهُ ۖ إِنَّ وَاقِفُوا بِالْعَدْلِ بَيْنَهُمَا فَاصْلِحُوا فَاءَتْ ۖ فَإِنَّ اللَّهَ أَمْرٌ إِلَىٰ تَقِيءَ حَتَّىٰ تَبْغِي اللَّيْمِ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlakukan adil”.<sup>33</sup>

M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbah*, menyatakan bahwa ayat 9 surah al-Hujurat membicarakan perselisihan diantara kaum muslimin disebabkan adanya isu yang tidak jelas keberadaannya. Jika ada dua kelompok yang menyatu secara faktual atau berpotensi untuk bertikai sekecil apapun, padahal mereka adalah dari kaum muslimin, maka hendaklah pihak ketiga yang memiliki kemampuan untuk mencegahnya. Quraish Shihab menafsirkan kata *iqtatalu* bukan diartikan dengan berperang sebagaimana diterjemahkan oleh banyak orang, tetapi ia memaknai kata tersebut dengan bertikai, saling berkelahi, bertengkar atau saling memaki. Dengan demikian, perintah *faqatilu* tidak tepat bila langsung diartikan perangilah, karena memerangi mereka boleh jadi merupakan tindakan yang terlalu besar dan jauh.

Adapun objek dalam penelitian ini adalah Hasil Putusan Panwaslih Provinsi Aceh dengan nomor: 003/PS/BAWASLU-PROV.AC/VIII/2018, yaitu tentang menjatuhkan putusan terhadap sengketa proses pemilu yang terjadi akibat dari keputusan KIP Aceh men-TMS-kan (Tidak Memenuhi Syarat) bakal calon anggota DPD untuk daerah pemilihan Aceh tahun 2019, dikarenakan tidak cukup dukungan KTP yang harus sesuai dengan syarat dukungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Keputusan tersebut menimbulkan akibat hukum bagi pemohon karena yang bersangkutan tidak dapat mengikuti proses selanjutnya. Sebagai pihak yang merasa dirugikan dan keberatan akibat

---

<sup>33</sup> QS. Al-Hujurat Ayat (9)

keputusan yang dikeluarkan mengajukan permohonan kepada Panwaslih Provinsi Aceh sebagai lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa pemilu.

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Panwaslih Provinsi Aceh menyelesaikan sengketa melalui sidang mediasi setelah permohonan diregister, tetapi apabila hasil sidang mediasi tidak mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak sehingga Panwaslih Provinsi Aceh melanjutkan ke tahap panggilan sidang adjudikasi, Panwaslih Provinsi Aceh melaksanakan beberapa tahap dalam sidang adjudikasi dalam penyelesaian sengketa proses pemilu.

Adapun tahapan yang dilakukan oleh Panwaslih Provinsi Aceh dalam menyelesaikan sengketa Murdani dimulai dari pembacaan permohonan dan jawaban, mendengar keterangan saksi pemohon (Murdani), mendengar keterangan saksi termohon (KIP Aceh), selanjutnya pemohon dan termohon menyampaikan kesimpulan dari hasil sidang dan termohon ke Panwaslih Provinsi Aceh. Setelah penyampaian kesimpulan dilaksanakan kemudian Panwaslih melakukan pertimbangan dengan menggunakan Undang-Undang dan Peraturan yang berhubungan untuk menghasilkan putusan nomor: 003/PS/Bawaslu-Prov.Ac/VIII/2018.

## **B. Pemilihan Umum Anggota DPD**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 181, yang berbunyi “peserta pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan”. Sebagaimana yang telah dimaksud dalam pasal 181, perseorangan dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan yang sesuai dengan Undang-Undang *a quo* pasal 182.

## 1. Syarat Pencalonan Anggota DPD

- a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
- e. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- f. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- g. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- h. Sehat jasmani dan rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- i. Terdaftar sebagai Pemilih;
- j. Bersedia bekerja penuh waktu;
- k. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, kepala Desa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha

milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;

- l. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- n. Mencalonkan hanya untuk 1 (satu) lembaga perwakilan;
- o. Mencalonkan hanya untuk 1 (satu) daerah pemilihan; dan
- p. Mendapatkan dukungan minimal dari Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.

Persyaratan dukungan minimal dalam pasal 182 huruf p, telah dijabarkan dalam pasal 183 ayat (1) yaitu meliputi:

- a. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 1.000 (seribu) Pemilih;
- b. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 2.000 (dua ribu) Pemilih;
- c. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dan 5.000.000 (lima juta) sampai dengan

- 10.000.000 (sepuluh juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 3.000 (tiga ribu) Pemilih;
- d. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta) sampai dengan 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 4.000 (empat ribu) Pemilih;
  - e. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 5.000 (lima ribu) Pemilih.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap perseorangan yang ingin menjadi peserta pemilu harus memenuhi syarat yang telah dijelaskan di atas. Setiap syarat tersebut wajib dipenuhi oleh seluruh bakal calon anggota DPD yang ingin mengikuti pemilihan umum.

## **2. Sistem Pemilihan Anggota DPD**

Berdasarkan pasal 168 ayat (3) di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum, menyatakan bahwa “Pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak”.

Sistem distrik berwakil banyak merupakan sistem pemilihan dimana suatu negara yang menyelenggarakan pemilihan umum dengan menentukan distrik-distrik pemilihan yang jumlahnya sama dengan jumlah kursi yang telah tersedia di parlemen. Setiap distrik hanya memilih seorang wakil untuk mewakili distrik tersebut. Dalam sistem pemilihan DPD, calon yang terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak karena setiap distrik/wilayah wakilnya 4 (DPD) sehingga disebut berwakil banyak.

### **C. Kompetensi Panwaslih**


Dalam upaya mengawasi penyelenggaraan pemilu terdapat lembaga Badan Pengawas Pemilu atau disingkat dengan Bawaslu yang telah memiliki wewenang yang unik dibawah Undang-Undang, karena dari kewenangannya yang unik telah menggabungkan tiga fungsi pada umumnya yang dijalankan secara terpisah oleh lembaga negara yang lainnya, yaitu:

1. Memiliki fungsi legislasi, yaitu menciptakan peraturan yang berlaku secara terbuka (Internal) maupun tertutup (Eksternal), contohnya seperti peraturan Bawaslu tentang penyelesaian sengketa pemilu.
2. Memiliki fungsi eksekutif, yaitu memiliki tugas dalam melaksanakan pengawasan.
3. Memiliki fungsi yudikatif (mendekati), yaitu memiliki wewenang dalam melakukan penindakan beberapa kasus, terutama tentang penyelesaian sengketa.

Berdasarkan Pasal 93, 95 dan 96 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Panwaslih mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban sebagai berikut:

1. Bawaslu bertugas:
  - a. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
  - b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
    - 1) Pelanggaran Pemilu; dan
    - 2) Sengketa proses Pemilu;
  - c. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
    - 1) Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
    - 2) Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
    - 3) Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan

- 4) Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
- 1) Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
  - 2) Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
  - 3) Penetapan Peserta Pemilu;
  - 4) Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 5) Pelaksanaan dan dana kampanye;
  - 6) Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  - 7) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
  - 8) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
  - 9) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
  - 10) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
  - 11) Penetapan hasil Pemilu;
- e. Mencegah terjadinya praktik politik uang;

- 
- f. Mengawasi netralitas aparat sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- g. Mengawasi netralitas aparat sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- 1) Putusan DKPP;
  - 2) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
  - 3) Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
  - 4) Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
  - 5) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparat sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
- i. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
- j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Mengevaluasi pengawasan Pemilu;
- l. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bawaslu berwenang:

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengahrr mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;
- c. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
- d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- g. Meminta bahan keterangan yang dibuhrhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
- h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN;
- j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan

k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Bawaslu berkewajiban:

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan
- d. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang ditakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum, Bawaslu memiliki kewenangan yang unik. Dikatakan unik karena menggabungkan tiga fungsi lembaga negara yang biasanya memiliki kewenangan secara terpisah. Adapun kewenangan yang dimiliki tersebut adalah: legislasi, eksekutif dan yudikatif. Hal ini lebih terperinci dijelaskan dalam Undang-Undang *a quo*.

#### **D. Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan

cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>34</sup>

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap suatu perkara memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus suatu perkara yang bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Seorang hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi.<sup>35</sup>

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut : (1) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal, (2) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan dan (3) Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.<sup>36</sup>

Pertimbangan hakim dalam setiap putusannya akan merujuk pada dua kategori, yaitu sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim yang bersifat Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis merupakan pertimbangan hakim yang dilakukan untuk mempertimbangkan suatu putusan yang didasarkan pada undang-undang atau aturan-aturan yang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam suatu putusan.

2. Pertimbangan Hakim yang bersifat Non-Yuridis

---

<sup>34</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar), 2004, hlm.140

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 141.

<sup>36</sup> *Ibid*. hlm. 142

Pertimbangan hakim yang bersifat non-yuridis merupakan pertimbangan hakim yang tidak didasarkan pada Undang-Undang atau aturan, contohnya seperti latar belakang, pledoi (pembelaan) dalam suatu putusan.

Adapun pertimbangan yang dilakukan oleh majelis adjudikasi dalam mempertimbangkan sengketa proses pemilihan umum antara Murdani sebagai bakal calon DPD Provinsi Aceh dengan KIP Aceh sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pemilihan Umum (perbawaslu) Nomor 18 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, artinya dalam pertimbangan ini majelis adjudikasi menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis, karena majelis adjudikasi menguji berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan *a quo*.



## **BAB TIGA**

### **PUTUSAN PANWASLIH ACEH TENTANG SENGKETA ADMINISTRASI BAKAL CALON ANGGOTA DPD ACEH**

#### **A. Proses Penyelesaian Sengketa**

Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan, memberikan tugas kepada Bawaslu Provinsi untuk menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi, mengverifikasi secara formal dan materil permohonan sengketa proses Pemilu, melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah provinsi, melakukan proses adjudikasi sengketa proses pemilu di wilayah provinsi apabila mediasi tidak menyelesaikan sengketa proses Pemilu dan memutuskan penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah provinsi. Secara umum, mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Apabila tidak mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak setelah dilaksanakan sidang mediasi, maka untuk memutuskan penyelesaian sengketa proses pemilu dapat dilanjutkan melalui sidang adjudikasi. Sidang adjudikasi merupakan suatu alur/langkah yang dilakukan oleh lembaga Bawaslu dalam melakukan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum yang terjadi diantara dua belah pihak yang bersengketa setelah tidak mendapatkan hasil melalui proses mediasi.

Penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum di Bawaslu selanjutnya diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dua kali dengan peraturan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 dan Peraturan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018. Dalam peraturan tersebut dijelaskan tentang tata cara maupun mekanisme penyelesaian sengketa penyelenggaraan pemilu di Bawaslu. Pada pasal 5 menjabarkan bahwa dalam melaksanakan kewenangan tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan; (1) menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu, (2) melakukan verifikasi formal dan

verifikasi materiil permohonan, (3) melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa, (4) melakukan Adjudikasi sengketa proses Pemilu dan (5) memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Berdasarkan latar belakang terjadinya sengketa proses pemilihan umum yang terjadi pada tahun 2018 dimulai dari dikeluarkan Keputusan KIP Aceh Nomor: 309/PL.01.4-BA/11/Prov/VII/2018, tentang Keputusan KIP Aceh dan berita acara rekapitulasi Hasil Perbaikan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh pada hari sabtu tanggal 18 Agustus 2018 terhadap Murdani sebagai bakal calon peserta Pemilihan Umum anggota DPD Provinsi Aceh yang harus memenuhi syarat yang diwajibkan sesuai dengan pasal 182 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum agar dapat menjadi Peserta Pemilu. Keputusan ini merupakan bagian dari wewenang lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Keputusan KIP Aceh menyatakan bahwa Murdani tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai bakal calon DPD Provinsi Aceh karena tidak memenuhi syarat dukungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 183 Ayat (1) huruf b sedangkan Murdani hanya memperoleh dukungan KTP sebesar 1977 atau kurang dari 23 lembar KTP dengan keterangan bahwa untuk sebaran dan administrasi dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat namun, ada sejumlah sampel dukungan KTP untuk Murdani di Aceh Selatan yang tidak terverifikasi.<sup>37</sup> Keputusan ini diberitahukan dalam rapat pleno dengan agenda tentang rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan kedua yang dilakukan secara tertutup pada tanggal 13 Agustus 2018 di kantor KIP Kabupaten Selatan. Setelah mendapatkan hasil verifikasi faktual perbaikan kedua kemudian diserahkan kepada KPU RI, KIP Aceh, Panwaslu Aceh Selatan dan Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Aceh. Hasil verifikasi

---

<sup>37</sup> Lihat Berkas Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, "*Kronologis Verifikasi Faktual Perbaikan Kedua Bakal Calon DPD: Murdani*", 7 Agustus 2018.

dilanjutkan dalam rapat pleno secara terbuka pada tanggal 18 Agustus 2018, dengan agenda penyerahan rekapitulasi hasil verifikasi faktual dukungan pemilih perseorangan terhadap bakal calon anggota DPD yang dipimpin oleh Tharmizi (wakil ketua KIP Aceh), seluruh komisioner KIP Aceh serta sekretaris KIP Aceh. Adapun peserta yang hadir adalah komisioner KIP Kabupaten/Kota, Panwaslih Aceh, Panwas Kabupaten/Kota dan Calon anggota DPD Provinsi Aceh.<sup>38</sup> Adapun hasil dari rapat pleno yaitu Murdani dinyatakan tidak dapat mengikuti proses selanjutnya.

Keputusan KIP Aceh atas ketidakkulusnya Murdani sebagai calon perseorangan calon anggota DPD Provinsi Aceh diyakini oleh Murdani karena ada tahap-tahap yang telah dilanggar oleh KIP Aceh saat melakukan verifikasi faktual terhadap sampel dukungan pemilih perseorangan calon peserta anggota DPD Provinsi Aceh. Akibat dikeluarkan keputusan KIP Aceh menyebabkan terjadinya Sengketa Proses Pemilu yang berdasarkan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Murdani merasa tidak puas dan mengajukan permohonan kepada Panwaslih Aceh pada tanggal 21 Agustus 2018 dengan alasan bahwa sejumlah sampel dukungan KTP yang tidak terverifikasi di Aceh Selatan karena pihak KIP Kabupaten Aceh Selatan tidak menjumpai masyarakat yang akan disampel pada saat melakukan verifikasi faktual jadi, menurut Murdani bukan karena masyarakat yang tidak mendukungnya.<sup>39</sup> Murdani juga keberatan terhadap terbitnya keputusan KIP Aceh dengan nomor register 309/PL.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018, tanggal 18 Agustus 2018 yaitu tentang keputusan KIP Aceh dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Akhir Perbaikan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh. Murdani menyampaikan alasan permohonannya bahwa tahapan verifikasi faktual yang dilakukan KIP Kabupaten Aceh Selatan telah melanggar

---

<sup>38</sup> Lihat Berkas Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, “*Hasil Akhir Verifikasi Faktual DPD Aceh*”, 18 Agustus 2018.

<sup>39</sup> Bakri, “KIP Diadukan ke Panwaslih Aceh”, *Serambinews*, Banda Aceh, Senin, 22 Februari 2021.

aturan KPU. Dimana petugas verifikasi tidak pernah menghubungi LO (*Liaison Officer*) Murdani ketika melakukan verifikasi terkait sampel dukungan yang tidak dapat dijumpai di lapangan. Menurut Murdani KIP Kabupaten Aceh Selatan tidak melaksanakan aturan, yaitu petugas KIP Kabupaten Aceh Selatan dapat meminta LO Murdani untuk menghadirkan pendukung yang tidak dapat ditemui dilapangan ke kantor KIP Kabupaten/Kota. Dan juga petugas KIP Kabupaten Aceh Selatan tidak pernah memberikan informasi terkait sampel dukungan yang tidak dapat dijumpai di lapangan kepada LO Murdani melalui pribadi maupun grup wa khusus LO operator dari bakal calon anggota DPD RI asal Aceh.<sup>40</sup> Setelah permohonan yang diajukan oleh Murdani dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, pada tanggal 23 Agustus 2018 Panwaslih Provinsi Aceh menerima dan memeriksa Sengketa Proses Pemilihan Umum yang diajukan oleh Murdani dengan nomor register 003/PS/Bawaslu-Prov.Ac/VIII/2018.<sup>41</sup>

Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum yang diajukan oleh pemohon diregistrasi oleh Panwaslih Provinsi Aceh sebagai lembaga Panitia Pengawas Pemilihan yang memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum. Pada tanggal 29 Agustus 2018 Panwaslih Provinsi Aceh memanggil para pihak, yaitu Murdani sebagai pemohon dan KIP Aceh sebagai termohon untuk menghadiri panggilan mediasi penyelesaian sengketa proses pemilihan umum yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 Agustus 2018, sidang mediasi dipimpin langsung oleh Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan juga dihadiri oleh kedua belah pihak.<sup>42</sup> Setelah mediasi dilaksanakan Panwaslih Provinsi Aceh menerbitkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan menyatakan bahwa setelah dilakukan

---

<sup>40</sup> Lihat Berkas Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, “*Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu*”.

<sup>41</sup> Putusan Bawaslu Nomor: 003/PS/Bawaslu-Prov.Ac/VIII/2018.

<sup>42</sup> Lihat Berita Acara “*Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tidak Mencapai Kesepakatan*” 30 Agustus 2018.

proses mediasi diantara kedua belah pihak dinyatakan tidak mencapai kesepakatan sehingga mengharuskan Panwaslih Provinsi Aceh melakukan tahap selanjutnya.<sup>43</sup>

Setelah sidang mediasi tidak mencapai titik temu, tahap selanjutnya adalah sidang adjudikasi, sidang pertama diselenggarakan pada tanggal 31 September 2018, dengan agenda pembacaan gugatan permohonan dari pemohon dan jawaban dari termohon atas permohonan Murdani. Dalam sidang perdana dihadiri langsung oleh kedua belah pihak, yaitu Murdani dan KIP Aceh, yang diawali dengan pembacaan pokok permohonan Murdani adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Hasil pleno akhir KIP Aceh menyebutkan Murdani memperoleh dukungan KTP sebesar 1977 atau kurang 23 lembar KTP dari 2000 lembar KTP yang dijadikan syarat dukungan sesuai Undang-Undang Pemilu. Dengan keterangan bahwa untuk sebaran dan administrasi dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat. Namun di sisi lain, ada sejumlah sample dukungan KTP untuk Murdani di Aceh Selatan yang tidak diverifikasi.
2. Bahwa terhadap sample KTP atas nama Nurbayani dan Bakhtiar yang merupakan pendukung Pemohon di TMS-kan karena kesalahan informasi yang disampaikan petugas verifikasi di lapangan. Terhadap sample KTP atas nama tersebut di-TMS-kan karena kesalahan informasi yang disampaikan oleh petugas verifikasi dilapangan. Namun Nurbayani dan Bakhtiar merupakan pendukung bakal calon DPD RI atas nama Murdani. Ini dibuktikan dengan menandatangani surat pernyataan dukungan bermaterai 6000 dan foto.
3. Bahwa Terhadap sample KTP atas nama Zaita dan Fajri di-TMS-kan karena Tidak Ditemui. Padahal yang bersangkutan berada di desanya dan merasa tak pernah diverifikasi. Zaita dan Fajri merupakan

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

pendukung bakal calon DPD RI atas nama Murdani Ini dibuktikan dengan menandatangani surat pernyataan dukungan bermaterai 6000 dan foto. Bahwa berdasarkan keterangan LO Pemohon, hasil verifikasi tim di lapangan menunjukkan beberapa kejanggalan. Fakta atau bukti ini cukup kuat yang dapat dijadikan sebagai alasan guna sengketa untuk mencari keadilan bagi pemohon.

4. Bahwa berdasarkan keterangan LO Pemohon, hasil verifikasi tim di lapangan menunjukkan beberapa kejanggalan. Fakta atau bukti ini cukup kuat yang dapat dijadikan sebagai alasan guna sengketa untuk mencari keadilan bagi Pemohon.

Seluruh alasan dan dasar-dasar permohonan pemohon dibacakan pada saat sidang berlangsung.<sup>44</sup> Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan jawaban dari KIP Aceh yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa termohon telah melaksanakan verifikasi faktual syarat dukungan untuk semua calon Anggota DPD Pemilu Tahun 2019 pada setiap kabupaten/kota yang terdapat sebaran dukungan tanpa terkecuali terhadap sampel dukungan termohon.
2. Bahwa Pendukung atas nama Nurbayani telah didatangi oleh Tim dari KIP Kabupaten Aceh Selatan beserta Tim Panwaslu Kabupaten Aceh Selatan didampingi oleh PPK, PPS dan Panwascam Kecamatan Trumon. Tim verifikator telah menyampaikan seluruh informasi dan penjelasan tentang verifikasi faktual yang dilakukan dan Sdri. Nurbayani kemudian menyatakan tidak mendukung dan bersedia menandatangani Surat Pernyataan Tidak Mendukung. Pendukung atas nama Zaita juga telah didatangi oleh Tim dan KIP Kabupaten Aceh Selatan beserta Tim Panwaslu Kabupaten Aceh Selatan didampingi Oleh PPK, PPS dan Panwascam Kecamatan

---

<sup>44</sup> Putusan Bawaslu Nomor: 003/PS/Bawaslu-Prov.Ac/VIII/2018.

Trumon Tengah namun Tim verifikator tidak mendapati yang bersangkutan ketika datang ke rumahnya.

3. Bahwa pendukung atas nama Bakhtiar telah didatangi oleh Tim dari KIP Kabupaten Aceh Selatan beserta Tim Panwaslu Kabupaten Aceh Selatan didampingi oleh PPK, PPS dan Panwascam Kecamatan Trumon. Tim verifikator telah menyampaikan seluruh informasi dan penjelasan tentang verifikasi faktual yang dilakukan Sr. Bakhtiar kemudian menyatakan tidak mendukung dan bersedia menandatangani Surat Pernyataan tidak mendukung.
4. Bahwa pendukung atas nama Fajri telah didatangi oleh Tim dari KIP Kabupaten Aceh Selatan beserta Tim Panwaslu Kabupaten Aceh Selatan didampingi oleh PPK, PPS dan Panwascam Kecamatan Trumon namun Tim verifikator tidak mendapati yang bersangkutan ketika datang ke rumahnya.<sup>45</sup>

Sidang kedua diselenggarakan pada tanggal 3 September 2018 dengan agenda mendengar keterangan saksi dari pihak pemohon. Selain mengajukan bukti-bukti dokumen pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk memperkuat permohonannya. Saksi yang pertama adalah petugas penghubung yaitu LO (*Liasion Officer*) Provinsi yang bernama Rozy Ananda memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa dirinya tidak pernah dihubungi maupun dikirim surat oleh KIP Aceh atau KIP Aceh Selatan selama verifikasi faktual berjalan sehingga tidak bisa memberi informasi kepada pihak pemohon bahwa tidak memenuhi syarat dukungan dan di-TMS kan, seluruh keterangan dari saksi pertama disampaikan pada sidang ini. Saksi kedua adalah operator pengganti perseorangan calon peserta Pemilu anggota DPD Provinsi Aceh atas Murdani untuk 10 wilayah di Aceh yang bernama Agus Farhadi, saksi kedua memberikan keterangan bahwa dirinya tidak pernah dihubungi oleh tim verifikator ataupun KIP Aceh selama proses verifikasi faktual berlangsung sehingga saksi kedua

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

tidak mendapatkan informasi terkait pihak pemohon yang tidak memenuhi syarat dukungan, saksi kedua memberikan seluruh keterangannya dibawah sumpah pada saat sidang berlangsung.<sup>46</sup>

Sidang ketiga diselenggarakan pada tanggal 4 September 2018 dengan agenda mendengar keterangan saksi dari pihak termohon. Untuk menguatkan dalil sanggahannya KIP Aceh mengajukan sebanyak 3 orang saksi, yang pertama adalah Surya Darma, setelah diambil sumpahnya oleh majelis kemudian ditarik oleh termohon karena sejak awal saksi pertama hanya bertugas untuk mendampingi saksi yang ditunjuk oleh KIP Aceh Selatan. Saksi kedua adalah Alfian Armi merupakan staf *outsourcing* di Sekretariat KIP Aceh Selatan yang baru bertugas selama 4 bulan dan juga merupakan salah satu tim verifikator yang memverifikasi pendukung dari Murdani untuk wilayah Trumon. Saksi kedua memberikan keterangan bahwa sebelum melaksanakan tugas dibriefing oleh Kasubbag Hukum KIP Aceh Selatan untuk melakukan verifikasi cukup satu kali apabila tidak dapat ditemui maka yang bersangkutan dinyatakan tidak dapat ditemui, saksi kedua juga memberikan keterangan yang lainnya pada sidang ketiga ini. Kemudian saksi yang terakhir adalah Rahmadani merupakan staf di Sekretariat KIP Aceh Selatan yang bertugas sebagai supir dan merupakan salah satu tim verifikator yang memverifikasi pendukung dari Murdani untuk wilayah Trumon. Saksi ketiga mengakui bahwa tim verifikator tidak memverifikasi salah satu sampel dari pendukung karena jarak yang jauh, cuaca sedang hujan dan tidak tersedianya jaringan sehingga mereka memutuskan untuk meng-TMS-kan sampel pendukung tersebut.<sup>47</sup>

Pada tanggal 5 September 2018, Murdani menyerahkan kesimpulan kepada Panwaslih Provinsi Aceh. Sedangkan KIP Aceh menyerahkan kesimpulan kepada Panwaslih Provinsi Aceh pada tanggal 6 September 2018 sehingga tidak diadakan sidang karena hanya menyerahkan kesimpulannya saja

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> *Ibid.*

dari kedua belah pihak. Kesimpulan yang diserahkan oleh pihak pemohon dan termohon akan dimasukkan dalam putusan dan akan dijadikan sebagai pertimbangan hukum dari majelis adjudikasi.

Selanjutnya, sidang yang terakhir dilaksanakan pada tanggal 7 September 2018 dengan agenda pembacaan putusan. Setelah adanya seluruh pertimbangan hukum yang dilakukan oleh majelis adjudikasi maka Panwaslih Provinsi Aceh berpendapat bahwa permohonan pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 dan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018.

#### **B. Putusan Panwaslih Aceh Terhadap Murdani Sebagai Bakal Calon Anggota DPD**

Sebagai Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Aceh tahun 2019, salah satu syarat yang harus dipenuhi Murdani adalah memiliki sampel dukungan sebanyak 2000 lembar KTP sebagaimana telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 183 ayat (1) huruf b, yang berbunyi:

“provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 2.000 (dua ribu) Pemilih”.

sedangkan Murdani memperoleh sampel dukungan KTP kurang dari syarat yang telah ditentukan sehingga Murdani di TMS-kan oleh KIP Aceh sesuai dengan jumlah pemilih tetap di Provinsi Aceh pada saat itu sebesar 3.431.582 orang.

Dalam melakukan Verifikasi Faktual Perbaikan Kedua Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh, KIP Aceh Selatan haruslah menempuh prosedur yang sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan

Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, tetapi dalam sidang adjudikasi, saksi mengatakan bahwa KIP Aceh Selatan melakukan verifikasi di lapangan hanya bekerja selama dua jam untuk memverifikasi enam sampel dukungan KTP di Aceh Selatan, ketika salah satu pendukung tidak dapat ditemui tim verifikator langsung memberikan keterangan tidak dapat ditemui dengan status TMS.

Adapun prosedur yang harus dilakukan tim verifikator untuk memverifikasi faktual apabila pendukung tidak dapat ditemui, tim verifikator harus mengikuti peraturan yang telah ditetapkan didalam pasal 34 ayat (9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang berbunyi:

“Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, petugas verifikator atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan catatan pada kolom keterangan dalam formulir Lampiran 2 Model BA.FK.KPU KAB/KOTA DPD”.

Tahap selanjutnya berdasarkan peraturan jika pendukung dapat dipastikan tidak dapat ditemui dilapangan, KIP Aceh Selatan dapat meminta kepada perseorangan Calon Peserta Anggota DPD atau petugas Penghubung (LO) untuk menghadirkan langsung seluruh pendukung yang tidak dapat ditemui ke kantor KIP Aceh Selatan untuk membuktikan dukungannya, apabila pendukung tidak hadir sampai batas waktu yang ditentukan maka dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan oleh KIP Aceh Selatan berdasarkan Pasal 35 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang berbunyi:

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta kepada perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung untuk menghadirkan seluruh pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (9) pada tempat yang

telah ditentukan paling lambat sampai dengan batas akhir masa Verifikasi Faktual, untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungannya.

- (2) Dalam hal perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas verifikator atau KPU/KIP Kabupaten/Kota hanya melakukan Verifikasi Faktual terhadap pendukung yang hadir.
- (3) Dalam hal pendukung tidak hadir, perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung diberi kesempatan untuk menghadirkan langsung ke kantor KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk membuktikan dukungannya, paling lambat sampai dengan batas akhir masa Verifikasi Faktual.
- (4) Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.

Sebagai kesimpulan, terhadap sampel dukungan yang dimaksud tidak dapat serta merta di-TMS-kan sebelum ketentuan *a quo* diterapkan. Sedangkan fakta yang dilakukan oleh tim verifikator di lapangan yang pertama sampel dukungan atas nama Zaita tim verifikator telah mendatangi rumah yang bersangkutan sebanyak dua kali pada hari yang sama namun, tetap tidak bertemu dengan Zaita dan petugas verifikator langsung memberikan keterangan tidak dapat ditemui dengan status TMS. Kedua sampel dukungan atas nama Fajri, tim verifikator tidak mendatangi rumah Fajri karena alasan jarak, cuaca hujan dan tidak tersedianya jaringan namun, petugas langsung memberi keterangan tidak dapat ditemui dengan status TMS. Ketiga sampel dukungan atas nama Nurbayani, tim verifikator hanya menunjukkan surat pernyataan tidak mendukung dari Sdri. Nurbayani tanpa menulis nama Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD yang tidak didukung.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, Majelis adjudikasi memutuskan sengketa pemilihan umum terhadap bakal calon anggota DPD Provinsi Aceh tahun 2019 dengan mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017

Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, memutuskan pokok perkara sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perbaikan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh;
3. Menyatakan Pemohon Memenuhi Syarat Sebagai Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Aceh;
4. Menolak Permohonan Pemohon untuk selebihnya; dan
5. Memerintahkan KIP Aceh untuk melaksanakan Putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan ini dibacakan.<sup>48</sup>

Putusan tersebut dibacakan oleh majelis adjudikasi dalam persidangan yang dilaksanakan secara terbuka untuk umum yang disaksikan oleh pemohon dan termohon. Sesudah itu, KIP Aceh menerima putusan yang telah dikeluarkan oleh Panwaslih Provinsi Aceh Nomor: 003/PS/Bawaslu-Prov.Ac/VIII/2018 tanggal 7 September 2018 sehingga pada tanggal 8 September 2018, KIP Aceh mengeluarkan surat keputusan Berita Acara nomor: 409/PL.01.4-BA/11/Prov/IX/2018 Tentang Perubahan Rekapitulasi Hasil Akhir Verifikasi Faktual Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh, yang pada intinya perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh atas nama Murdani dinyatakan memenuhi syarat (MS) pencalonan Pemilihan Umum tahun 2019.

### **C. Pertimbangan Panwaslih Aceh Terhadap Murdani Sebagai Bakal Calon Anggota DPD**

Adapun beberapa hal dalam pertimbangan yang dilakukan oleh majelis adjudikasi untuk menghasilkan putusan dalam penyelesaian sengketa proses pemilihan umum, sebagai berikut:

---

<sup>48</sup> Putusan Bawaslu Nomor: 003/PS/Bawaslu-Prov.Ac/VIII/2018.

1. Bahwa UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan ruang terhadap persamaan hak terkait dengan kedudukan hukum setiap warga negara dalam konteks berbangsa dan bernegara, hal ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kemudian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mengatur hak pilih dalam Pasal 43 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Bahwa Pasal 182 huruf p Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *juncto* Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, telah diterapkan syarat dukungan bagi bakal calon anggota DPD Dapil Aceh sebanyak 2.000 orang.
3. Bahwa verifikasi faktual terhadap semua sampel harus berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Keputusan KPU Nomor 316/P.L.01.4-Kpt/US/KPU/V/2018 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Bahwa Pasal 35 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah telah menentukan bahwa:

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta kepada perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung untuk menghadirkan seluruh pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (9) pada tempat yang telah ditentukan paling lambat sampai dengan batas akhir masa Verifikasi Faktual, untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungannya.
  - (2) Dalam hal perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas verifikator atau KPU/KIP Kabupaten/Kota hanya melakukan Verifikasi Faktual terhadap pendukung yang hadir.
  - (3) Dalam hal pendukung tidak hadir, perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung diberi kesempatan untuk menghadirkan langsung ke kantor KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk membuktikan dukungannya, paling lambat sampai dengan batas akhir masa Verifikasi Faktual.
  - (4) Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.
5. Bahwa terhadap sampel pendukung atas nama Zaita, Tim Verifikator telah mendatangi rumah yang bersangkutan sebanyak dua kali pada hari yang sama, namun tetap tidak dapat bertemu dengan yang bersangkutan dan petugas verifikator langsung memberi keterangan tidak dapat ditemui dengan status TMS;

6. Bahwa terhadap sampel pendukung atas nama Fajri, Tim Verifikator tidak mendatangi yang bersangkutan karena alasan jarak, cuaca hujan, dan tidak tersedianya jaringan namun, petugas verifikator langsung memberi keterangan tidak dapat ditemui dengan status TMS;
7. Bahwa terhadap sampel atas nama Nurbayani, terhadap Form F3-DPD tertera keterangan: \*) ditulis nama perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD yang sedang dilakukan verifikasi faktual pendukungnya, Artinya pendukung yang membuat pernyataan atau petugas verifikator mestilah mengikuti perintah yang dimaksud dalam Form F3-DPD.
8. Bahwa berdasarkan asas legalitas, tidak ada perbuatan yang dapat dijustifikasi kecuali sebelumnya ada ketentuan yang mengaturnya; maka Form F3-DPD yang tidak diisi nama perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD tidak memiliki kekuatan hukum sehingga Nurbayani harus dinyatakan sebagai sampel pendukung dari Sdr. Murdani yang Memenuhi Syarat.<sup>49</sup>

#### **D. Tinjauan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**

Putusan Panwaslih Provinsi Aceh dalam sidang adjudikasi sengketa antara Murdani dengan KIP Aceh menurut penulis adalah keputusan yang tepat. Didalam pokok permohonan yang pada intinya adalah tidak ditetapkannya Murdani sebagai peserta Pemilu 2019 sebagai akibat hukum dari keputusan KIP Aceh, yang menyatakan bahwa Murdani tidak memenuhi syarat (TMS) berdasarkan hasil verifikasi faktual Perbaikan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Aceh di kabupaten Aceh Selatan, dikarenakan yang bersangkutan memperoleh dukungan KTP kurang dari syarat yang ditentukan, Majelis adjudikasi berpandangan yang harus dijawab dalam permohonan

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

Murdani ada dua hal; *pertama*, apakah KIP Aceh Selatan melakukan verifikasi faktual perbaikan kedua di Kabupaten Aceh Selatan terhadap 4 sampel KTP dukungan untuk Murdani sebagai bakal calon DPD RI asal Aceh tidak diverifikasi sesuai petunjuk teknis KPU tentang verifikasi faktual sehingga memberikan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang ditetapkan dalam berita acara KIP setempat tertanggal 18 agustus 2018. *Kedua*, apakah selama proses verifikasi faktual perbaikan kedua berlangsung KIP Aceh Selatan menghubungi LO dari pihak Murdani untuk dapat menghadiri pendukung yang tidak dapat ditemui di lapangan.

Dalam pokok permohonan ini, majelis adjudikasi memberikan pertimbangan yang cukup tepat. Pertama, berdasarkan keterangan saksi ketika sidang adjudikasi sedang berlangsung, majelis adjudikasi menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh tim verifikator KIP Kabupaten Aceh Selatan saat melakukan verifikasi di lapangan bekerja tidak sesuai dengan arahan KPU, KIP Kabupaten Aceh Selatan terbukti telah melakukan pelanggaran yaitu memverifikasi faktual perbaikan kedua untuk sampel 4 KTP dukungan tidak sesuai dengan petunjuk teknis KPU.

Tim verifikator terbukti memverifikasi sampel dukungan KTP atas nama Zaita hanya mendatangi rumah Zaita sebanyak dua kali dan tidak pernah bertemu dengan Zaita tetapi hanya bertemu dengan istrinya, hanya mendatangi rumahnya sebanyak dua kali pada hari yang sama namun, tim verifikator justru langsung men-TMS-kan dukungan tersebut tanpa melakukan upaya dan langkah lainnya yang sesuai dengan petunjuk teknis KPU tentang verifikasi faktual, Petugas juga tak pernah meminta nomor handphone serta upaya lainnya guna memastikan status dari sampel terkait dukungan kepada Murdani. Terhadap sampel pendukung atas nama Fajri, Tim Verifikator tidak mendatangi yang bersangkutan karena alasan jarak, cuaca hujan, dan tidak tersedianya jaringan, namun petugas verifikator langsung memberi keterangan tidak dapat ditemui dengan status TMS. Terhadap sampel pendukung atas nama Nurbayani, Tim

Verifikator atau KIP Aceh Selatan hanya menunjukkan surat pernyataan tidak mendukung dari Nurbayani tanpa menulis nama Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD yang tidak didukung.

Menurut penulis ini tindakan melawan aturan dan termasuk pelanggaran hukum yang tidak sesuai dengan pasal 35 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dimana seharusnya sampel atas nama Zaita dan Fajri tidak dapat serta merta di-TMS-kan sebelum ketentuan *a quo* diterapkan, dan sampel atas nama Nurbayani seharusnya petugas mengikuti perintah ketika sedang melakukan verifikasi faktual yaitu menulis nama Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu agar pendukung dapat membuat pernyataan. Ini merupakan kelalaian serius serta berlawanan dengan hukum dan berakibat fatal bagi Murdani sebagai bakal calon DPD RI asal Aceh, berdasarkan pertimbangan yang telah majelis adjudikasi pertimbangankan, ini merupakan pertimbangan yang sangat tepat.

Kedua, KIP Kabupaten Aceh Selatan terbukti tidak pernah menghubungi LO dan Operator Murdani, hal ini terungkap melalui keterangan saksi dalam sidang adjudikasi. Bahwa nomor yang dihubungi oleh KIP bukan LO atau Operator dari Murdani dan Murdani tidak pernah berikan surat mandat untuk bertindak sebagai LO dan Operatornya selama proses pencalonan berlangsung. Menurut penulis kesalahan dan kelalaian ini berakibat fatal dan berlawanan hukum karena gugurnya sejumlah sampel KTP dukungan di Aceh Selatan tanpa adanya kesempatan untuk memperoleh informasi. Tindakan yang dilakukan Majelis adjudikasi dalam mempertimbangankan sudah sangat tepat, karena ini melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 Pasal 35 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum majelis adjudikasi tentunya juga mempertimbangankan dan membuat putusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017  
Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Didalam negara demokrasi merupakan hal yang wajar ketika berbeda pandangan dan pendapat, karena perbedaan itu justru membuat kita sebagai masyarakat mendapatkan pengetahuan yang lebih luas dan belajar untuk menyikapi perbedaan tersebut dengan baik serta menghormatinya. Walaupun di dalam negara demokrasi kita diberikan kebebasan dalam hal apapun, tetapi di Indonesia tetap ada hukum dan dasar negara Pancasila yang membatasi karena Indonesia adalah negara hukum untuk menjamin ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam putusan ini, Panwaslih Provinsi Aceh telah menjalankan wewenangnya untuk menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum sesuai dengan amanat peraturan yang berlaku. Proses penyelesaian sengketanya pun sesuai dengan tata cara penyelesaian sengketa yang juga diatur dalam suatu peraturan. Artinya baik masyarakat maupun suatu lembaga harus mengikuti peraturan agar terciptanya ketertiban dalam menyelenggarakan sesuatu.

Penyelenggaraan sidang adjudikasi oleh Panwaslih Provinsi Aceh untuk menyelesaikan sengketa antara Murdani dengan KIP Aceh juga menjadi salah satu unsur demokrasi dalam penyelenggaraan pemilu. Penyelenggaraan sidang adjudikasi juga berpegang kepada prinsip keadilan dan kepastian, dimana Murdani maupun KIP Aceh sama-sama diberikan kesempatan untuk saling menyampaikan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing lembaga, dan putusan majelis pun harus dihormati dan dilaksanakan.

## **BAB EMPAT PENUTUP**


### **A. Kesimpulan**

1. Majelis adjudikasi dalam mempertimbangkan sengketa proses pemilu antara Murdani dengan KIP Aceh dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
2. Putusan Panwaslih Aceh Nomor: 003/Ps/Bawaslu-Prov.Ac./VIII/2018 jika ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sudah sesuai, karena majelis adjudikasi dalam memutuskan sengketa proses pemilihan umum ini berdasarkan pasal 182 huruf p dan diperjelas dalam pasal 183 ayat (1) huruf b undang-undang *a quo* seharusnya Murdani terbukti memenuhi syarat (MS) sebagai bakal calon DPD Provinsi Aceh. Hal ini sesuai dengan fakta yang telah terungkap selama persidangan berlangsung yaitu ada tahap prosedur yang dilanggar oleh tim verifikator untuk memverifikasi sampel dukungan di lapangan dan kelalaian ini berakibat fatal bagi Murdani maka, berdasarkan fakta yang terungkap Murdani dapat dinyatakan memenuhi syarat (MS) sebagai pencalonan pemilihan umum tahun 2019.

### **B. Saran**

1. Proses penyelesaian sengketa pemilihan umum di Panwaslih Provinsi Aceh harus tetap menjaga prinsip, ruang lingkup dan wewenang yang telah diatur dalam PERBAWASLU Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

2. Panwaslih Provinsi Aceh maupun KIP Provinsi Aceh harus tetap menjaga independensi, integritas dan profesionalitas guna mewujudkan pemilihan umum yang adil dan tertib.
3. KIP Aceh baik tingkatan pusat maupun daerah haruslah melepaskan kepentingan apapun yang mampu mempengaruhi suatu keputusan, dan harus mengikuti prosedur Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
4. Seluruh elemen masyarakat baik individu dan Lembaga Negara perlulah bersama-sama menjaga dan mengawasi proses pemilihan umum guna mewujudkan pemilihan umum yang berintegritas dan tertib.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Fajlurrahman Jurdi. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018)
- B.Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, (Yogyakarta : Universitas Atmajaya, 2009)
- Hardani dkk, "*Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*", (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020)
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Edisi kedua, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, "*Hasil Akhir Verifikasi Faktual DPD Aceh*", 18 Agustus 2018
- Muhadam Labolo, Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar), 2004
- Ni'matul Huda, M Imam Nasef, *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2017
- Putusan Bawaslu Nomor: 003/PS/Bawaslu-Prov.Ac/VIII/2018.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1986
- Teguh Prasetyo, *Filsafat Pemilu*, Bandung: Nusa Media, 2018

### Undang-Undang

- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*, Tentang Pemilihan Umum
- Bawaslu, *Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017*, Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
- Komisi Pemilihan Umum, *Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 14 Tahun 2018*, Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah

### Jurnal/Skripsi

- Ahmad Junaedi. "*Penyelesaian Sengketa Pemilu Dalam Pemilukada Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur Tahun 2015*". Skripsi, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2017.

- Ahmad Rizqi Robbani Kaban, Kekuatan Mengikat Putusan Ajudikasi Bawaslu Dalam Sengketa Proses Pemilu 2019, *Jurnal Hukum Adigama*, Tahun 2019.
- Amei Mulyana, "Peran Pemilihan Umum Raya Dalam Membangun Kesadaran Berorganisasi Mahasiswa". Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pasundan Bandung, 2016
- Anita Andriani Siregar, *Kewenangan Ajudikasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Impementasinya Di Daerah*, Seminar Nasional Pemilu 2019.
- Cut Lisma Azzahara, "Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam Penetapan Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten" (Tesis tidak dipublikasikan), Program Pasca Sarjana, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2014.
- Frenki, M. Si. "Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia Menurut Fiqh Siyasah", *Jurnal*
- Eddie Prabowo dkk, Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Cara Untuk Memperkuat Peranan Dan Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun-3 No. 4, November-Desember, 2007.
- Iwan Ardiansyah, "Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (PSPP) Oleh Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan", Tesis, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2020.
- Kornelius Benuf dkk, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol 7. No.1, 2020.
- Mhd. Ansori, Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Di Indonesia, *Wajah Hukum*, Vol. 3 No. 1.
- Muhammad Rasyid Ridho, "Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) Dalam Menyelesaikan Sengketa Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu)", Skripsi (Universitas Islam Indonesia), 2018.
- Safrina, "Implementasi Fungsi Pengawasan Pada Pelaksanaan Pemilu Oleh Bawaslu Aceh", Skripsi, Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020.

Sri Wahyuningsih, “*Analisis Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilpres Tahun 2019*”. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, 2019

**Internet**

Anonimus. Seri Informasi Seleksi-Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, <http://www.kpu.go.id.>, diakses tanggal 16 Desember 2020.

Dalam Kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) Online. Diakses melalui <https://kbbi.kata.web.id/bakal-calon/>, diakses tanggal 7 Februari 2021.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Cut Misvira Izzati
2. Tempat/Tgl. Lahir : Sigli, 11 Agustus 1999
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/170106110
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
7. Status : Belum Kawin
8. Alamat : Desa Ulee Cot Seupeng
9. Orang tua/Wali
  - a. Ayah : (Alm) T. Bustami Hasan
  - b. Pekerjaan : -
  - c. Ibu : Nurmala, S. Pd.
  - d. Pekerjaan : Pensiunan PNS
  - e. Alamat : Desa Ulee Cot Seupeng
10. Pendidikan
  - a. SD : SDN Seupeng
  - b. SMP : SMP Swasta Sukma Bangsa Pidie
  - c. SMA : SMA Swasta Sukma Bangsa Pidie

Banda Aceh, 18 Juli 2022

Penulis

CUT MISVIRA IZZATI  
NIM.170106110

Lampiran 1 : Surat Keputusan Penetapan Pembimbing



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN  
PROVINSI ACEH**

**PUTUSAN**

**Nomor : 003/PS/Bawaslu-Prov.Ac/VIII/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari: -----

Nama : Murdani;-----  
No. KTP/SIM/Paspor : 1106090710850001;-----  
Alamat : Jln. Laksamana Malahayati KM. 12,5 Dusun  
Lamkuta, Desa Lamnga, Kecamatan Masjid  
Raya, Kabupaten Aceh Besar;-----  
Tempat, Tanggal Lahir : Ujong Kareung, 07 - 10 - 1985;-----  
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta;-----

Sebagai Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum (Pemilu) Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Daerah Pemilihan Aceh untuk periode 2019-2024, yang telah menyerahkan dokumen syarat dukungan untuk Bakal Calon DPD Daerah Pemilihan Aceh untuk periode 2019-2024, yang oleh Komisi

**A R - R A N I R Y**

Klas	Nomor	Tgl. Perima
	2864	10/9-2018

Independen Pemilihan (KIP) Aceh telah ditetapkan sebagai Bakal Calon DPD yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Calon DPD berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perbaikan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh Nomor 309/P.L.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018 bertanggal 18 bulan Agustus tahun 2018, bertindak sebagai;-----

**Pemohon**-----

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perbaikan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh Nomor 309/P.L.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018 bertanggal 18 bulan Agustus tahun 2018;-----

**TERHADAP**-----

Komisi Independen Pemilihan Aceh yang berkedudukan di Jalan T. Nyak Arief Komplek Gedung Arsip, Jeulingke, Kota Banda Aceh, dalam hal ini diwakili oleh masing-masing :-----

1. Syamsul Bahri S.E., M.M;-----
2. Ir. Tharmizi, M. H;-----
3. Munawarsyah, S.HI., M.A;-----
4. Ranisah, S.E;-----
5. Muhammad, SE. Ak., MSM;-----
6. Agusni AH, S.E;-----
7. Akmal Abzal, S.HI;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan masing-masing sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota KIP Aceh, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama Komisi Independen Pemilihan Aceh selanjutnya disebut sebagai-----

**Termohon**-----

AR - RANIRY

dengan nomor permohonan 003/PSPP.02/Bawaslu-Prov.Ac/VIII/2018 bertanggal 23 bulan Agustus tahun 2018 yang diterima oleh Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh pada tanggal 21 bulan Agustus tahun 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 23 bulan Agustus tahun 2018 dengan Nomor 003/PS/Bawaslu-Prov.Ac/VIII/2018;-----

### **TENTANG DUDUK SENKETA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register 003/PS/Bawaslu-Prov.Ac/VIII/2018 dengan Permohonan sebagai berikut:-----

- a. Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya Keputusan Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh Nomor : 309/PL.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018, tanggal 18 Agustus 2018 tentang Keputusan KIP Aceh dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perbaikan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh dengan alasan dan dasar-dasar sebagai berikut:-----
  1. Bahwa berdasarkan hasil pleno akhir KIP Aceh menyebutkan Murdani memperoleh dukungan KTP sebesar 1977 atau kurang 23 lembar KTP dari 2000 lembar KTP yang dijadikan syarat dukungan sesuai Undang-Undang Pemilu. Dengan keterangan bahwa untuk sebaran dan adminitrasi dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat. Namun di sisi lain, ada sejumlah sample dukungan KTP untuk Murdani di Aceh Selatan yang tidak diverifikasi;-----
  2. Bahwa berdasarkan keterangan LO Pemohon, hasil verifikasi tim di lapangan menunjukkan beberapa kejanggalan. Fakta atau bukti ini cukup kuat yang dapat dijadikan sebagai alasan guna sengketa untuk mencari keadilan bagi Pemohon;-----
  3. Bahwa terhadap sample KTP atas nama NURBAYANI yang merupakan

- pendukung Pemohon di TMS-kan karena kesalahan informasi yang disampaikan petugas verifikasi di lapangan. Dukungan Nurbayani dapat dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai 6000, foto bersama pernyataan dukungan yang melampirkan KTP miliknya ;-----
4. Bahwa sdr. Nurbayani tidak menyebutkan bahwa dirinya tidak mendukung Murdani atau mendukung pasangan lainnya dalam Surat pernyataannya;-----
  5. Bahwa terhadap sample KTP atas nama ZAITA di-TMS-kan karena TIDAK DITEMUI. Padahal yang bersangkutan berada di desanya dan merasa tak pernah diverifikasi. Pendukung atas nama ZAITA juga dibuktikan dengan menandatangani surat pernyataan dukungan di atas materai 6000, foto diri dengan pernyataan dukungan yang melampirkan KTP miliknya;-----
  6. Bahwa terhadap Sample KTP atas nama BAKHTIAR di-TMS-kan karena kesalahan informasi yang disampaikan oleh petugas verifikasi di lapangan. Namun BAKHTIAR merupakan pendukung bakal calon DPD RI atas nama Murdani. Ini dibuktikan dengan menandatangani surat pernyataan dukungan bermaterai 6000, serta foto;-----
  7. Bahwa sample KTP atas nama FAJRI di-TMS-kan karena TIDAK DITEMUI. Padahal yang bersangkutan berada di desanya dan merasa tak pernah diverifikasi. Pendukung atas nama FAJRI juga membuktikan dengan menandatangani surat pernyataan dukungan bermaterai 6000, foto serta video pernyataan dukungan. Ini karena yang bersangkutan berada di kawasan Buloh Seuma yang jaringan telepon terbatas;-----
  8. Bahwa pemohon dapat melampirkan bukti-bukti sebagai berikut:-----
    1. Surat pernyataan dukungan bermaterai atas nama Nurbayani dan foto;-----
    2. Surat pernyataan dukungan bermaterai atas nama ZAITA, dan foto;-
    3. Surat pernyataan dukungan bermaterai atas nama BAKHTIAR, dan

foto;-----

4. Surat pernyataan dukungan bermaterai atas nama FAJRI, foto, serta video pernyataan dukungan;-----

5. Satu Rangkap berkas pleno KIP Aceh Selatan untuk bakal calon DPD RI atas nama Murdani;-----

6. Satu Rangkap berkas Nomor : 309/PL.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018, tanggal 18 Agustus 2018, Tentang Keputusan KIP Aceh dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perbaikan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh;-----

7. Surat Mandat LO dan Operator DPD RI Atas Nama Murdani;-----

9. Bahwa pemohon dapat menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Rozy Ananda (LO bakal calon DPD Murdani);-----

2. Agus Farhadi (Operator calon DPD Murdani);-----

b. Petitum Pemohon;-----  
Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada PANWASLIH Aceh untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----

2. Membatalkan Keputusan KIP Aceh Nomor : 309/PL.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018, tanggal 18 Agustus 2018, Tentang Keputusan KIP Aceh dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perbaikan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh;-----

3. Meminta kepada KIP Aceh untuk menerbitkan Keputusan KIP Aceh dalam rangka menetapkan Pemohon memenuhi syarat sebagai Calon DPD untuk Daerah Pemilihan Aceh Pada Pemilu 2019;-----

4. Memerintahkan kepada KIP Aceh untuk melaksanakan Putusan ini.-----

Apabila Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan

jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 4 bulan September Tahun 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

a. Bahwa Termohon pada pokok jawabannya menerangkan hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Pemohon kecuali secara tegas diakui didalam jawaban ini;-----
2. Bahwa Termohon sebagai Penyelenggara Pemilu di tingkat Provinsi Aceh telah memperlakukan semua Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 secara adil dan setara sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Keputusan KPU Nomor 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;-----
3. Bahwa terhadap objek sengketa dalam permohonan Pemohon yang menyebutkan, "keberatan terhadap terbitnya **Keputusan KIP Aceh Nomor: 309/PL.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018** tanggal 18 Agustus 2018" adalah **keliru dan tidak berdasar**, dikarenakan Termohon tidak pernah menerbitkan dan menetapkan keputusan dimaksud, melainkan KIP Aceh hanya mengeluarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kedua Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh sehingga pokok permohonan Pemohon kabur;-----
4. Bahwa dalil Pemohon pada angka 1 Pokok Permohonan Pemohon yang menyatakan, "Namun di sisi lain, ada sejumlah sampel dukungan KTP untuk Murdani di Aceh Selatan yang tidak diverifikasi" adalah tidak benar, dikarenakan Termohon telah melaksanakan verifikasi faktual syarat dukungan untuk semua calon Anggota DPD Pemilu Tahun

2019 pada setiap kabupaten/kota yang terdapat sebaran dukungan tanpa terkecuali terhadap sampel dukungan Termohon. **(Vide Bukti T.01);**-----

5. Bahwa dalil Pemohon pada angka 2 Pokok Permohonan Pemohon yang menyatakan, "berdasarkan keterangan LO Pemohon, hasil verifikasi tim di lapangan menunjukkan beberapa kejanggalan" adalah tidak dapat dibuktikan atau dibenarkan mengingat setiap Termohon melakukan verifikasi di lapangan selalu diinformasikan kepada LO Pemohon dan melibatkan PPK, PPS dan Panwas setempat;-----
6. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 dan 4 Pokok Permohonan Pemohon yang menyatakan, "Bahwa terhadap sampel KTP atas nama NURBAYANI yang merupakan pendukung Pemohon di TMS-kan karena kesalahan informasi yang disampaikan petugas verifikasi dilapangan." adalah tidak benar, karena Pendukung atas nama Nurbayani telah didatangi oleh Tim dari KIP Kabupaten Aceh Selatan **beserta** Tim Panwaslu Kabupaten Aceh Selatan didampingi oleh PPK, PPS dan Panwascam Kecamatan Trumon. Tim verifikator telah menyampaikan seluruh informasi dan penjelasan tentang verifikasi faktual yang dilakukan dan **Sdri. Nurbayani kemudian menyatakan tidak mendukung dan bersedia menandatangani Surat Pernyataan Tidak Mendukung (Vide Bukti T.02);**-----
7. Bahwa dalil Pemohon pada angka 5 Pokok Permohonan Pemohon yang menyatakan, "...sampel KTP atas nama ZAITA di TMS-kan karena tidak ditemui." adalah tidak benar karena pendukung atas nama Zaita telah didatangi oleh Tim dari KIP Kabupaten Aceh Selatan **beserta** Tim Panwaslu Kabupaten Aceh Selatan didampingi oleh PPK, PPS dan Panwascam Kecamatan Trumon Tengah namun **Tim verifikator tidak mendapati yang bersangkutan ketika datang ke rumahnya. (Vide Bukti T.03);**-----
8. Bahwa dalil Pemohon pada angka 6 Pokok Permohonan Pemohon

yang menyatakan, "...Sampel KTP atas nama BAKHTIAR di TMS-kan karena kesalahan informasi yang disampaikan petugas verifikasi dilapangan." adalah tidak benar karena pendukung atas nama Bakhtiar telah didatangi oleh Tim dari KIP Kabupaten Aceh Selatan **beserta** Tim Panwaslu Kabupaten Aceh Selatan didampingi oleh PPK, PPS dan Panwascam Kecamatan Trumon. **Tim verifikator telah menyampaikan seluruh informasi dan penjelasan tentang verifikasi faktual** yang dilakukan. Sdr. Bakhtiar kemudian menyatakan **tidak mendukung** dan bersedia menandatangani **Surat Pernyataan Tidak Mendukung** (*surat pernyataan dan foto terlampir*). **(Vide Bukti T.04);**-----

9. Bahwa dalil Pemohon pada angka 7 Pokok Permohonan Pemohon yang menyatakan, "...Sampel KTP atas nama FAJRI di TMS-kan karena tidak ditemui." adalah tidak benar karena pendukung atas nama Fajri telah didatangi oleh Tim dari KIP Kabupaten Aceh Selatan beserta Tim Panwaslu Kabupaten Aceh Selatan didampingi oleh PPK, PPS dan Panwascam Kecamatan Trumon namun **Tim verifikator tidak mendapati yang bersangkutan ketika datang ke rumahnya;**-----
10. Bahwa dari hasil verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan 9 di atas, dilakukan oleh Anggota Komisioner KIP Kabupaten Aceh Selatan, Nasri Zahnoery pada tanggal 11 Agustus 2018 telah melakukan konfirmasi melalui telepon kepada masing-masing LO Pemohon untuk dapat menghadirkan pendukung yang tidak dapat ditemui ke Kantor KIP Kabupaten Aceh Selatan sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018, sesuai dengan tahapan yang diatur dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2018, namun **sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak ada 1 (satu) pendukung pun yang datang ke kantor KIP Kabupaten Aceh Selatan.** Selanjutnya KIP Kabupaten Aceh Selatan sebagai verifikator lapangan telah membuat **Kronologis Verifikasi Faktual Perbaikan Kedua Bakal Calon DPD**

atas Nama **Murdani**, yang menjelaskan bagaimana kronologis kejadian ketika verifikasi faktual dilakukan. **(Vide Bukti T.05);**-----

11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh Nomor: 309/PL.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018 **(Vide Bukti T.06)** dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Akhir Verifikasi Faktual Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh Nomor: 310/PL.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018 tanggal 18 Agustus 2018 **(Vide Bukti T.07)**, dukungan KTP atas nama Pemohon hanya sebesar 1977 KTP dan tidak mencapai 2000 lembar KTP sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 183 ayat (1) huruf b, maka yang bersangkutan ditetapkan sebagai Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan **tidak dapat mengikuti proses selanjutnya;**-----

12. Bahwa Pokok Permohonan Pemohon dalam angka **VII. POKOK PERMOHONAN** adalah tidak dapat diterima, dikarenakan Berita Acara KIP Aceh Nomor: 309/PL.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018 dikeluarkan Termohon berdasarkan mekanisme dan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Keputusan KPU nomor 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;-----

b. Petitum Termohon;-----  
Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang disampaikan Termohon, Termohon secara nyata telah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana

prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon. Untuk itu, Termohon memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:--

1. Menolak seluruh dalil Laporan Pemohon;-----
2. Menyatakan perbuatan Termohon telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----
3. Atau jika Majelis Pemeriksa pada Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s.d. P-7 sebagai berikut:-----

No.	Kode bukti	Keterangan
1	P-1	Surat dukungan bermaterai atas nama NURBAYANI dan foto
2	P-2	Surat dukungan bermaterai atas nama ZAITA dan foto
3	P-3	Surat dukungan bermaterai atas nama BAKHTIAR dan foto
4	P-4	Surat dukungan bermaterai atas nama FAJRI, foto serta video pernyataan dukungan
5	P-5	Satu rangkap berkas pleno KIP Aceh Selatan untuk bakal calon Perseorangan Anggota DPD RI atas nama Murdani
6	P-6	Satu rangkap berkas pleno KIP Aceh tanggal 18 Agustus 2018
7	P-7	Surat mandate <i>Liasiom Officer (LO)</i> dan Operator bakal calon Perseorangan Anggota DPD RI atas nama Murdani

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah

mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-01 s.d. T-04 sebagai berikut:-----

No.	Kode Bukti	Keterangan
1.	T. 01	Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kedua Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh Kabupaten/Kota Aceh Selatan Nomor: 165/PL.01.1-BA/1101/Kpu-Kab/VIII/2018 beserta lampirannya
2.	T. 02	Surat Pernyataan Model F3-DPD beserta Foto copy KTP dan Fotoatas nama Nurbayani
3.	T. 03	Foto Rumah Sdr. Zaita saat didatangi Tim dari KIP Kabupaten Aceh Selatan beserta Tim Panwaslu Kabupaten Aceh Selatan didampingi oleh PPK, PPS dan Panwascam Kecamatan Trumon Tengah
4.	T. 04	Surat Pernyataan Model F3-DPD beserta Foto copy KTP dan Foto atas nama Bakhtiar
5.	T. 05	Kronologis Verifikasi Faktual Perbaikan Kedua Bakal Calon DPD atas Nama Murdani
6.	T. 06	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh Nomor: 309/PL.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018
7.	T. 07	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Akhir Verifikasi Faktual Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh Nomor: 310/PL.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:-----

- a. Saksi I : Rozy Ananda, dibawah sumpah menerangkan:-----
1. Bahwa saksi I merupakan Petugas Penghubung (*Liaison Officer/LO*) Provinsi berdasarkan surat mandat dari Murdani tertanggal 26 April 2018 dengan nomor kontak yang diberikan ke KIP Aceh adalah 081360950098 dan email roxy.axeo@gmail.com;-----
  2. Bahwa saksi I menerangkan selain dirinya sebagai LO ada orang lain yang diberi mandat oleh Sdr. Murdani sebagai Operator atas nama Agus Farhadi;-----
  3. Bahwa saksi I menerangkan di Aceh Selatan Sdr. Murdani tidak memiliki LO;-----
  4. Bahwa saksi I menerangkan dirinya tidak pernah dihubungi maupun disurati oleh KIP Aceh dan/atau KIP Aceh Selatan selama verifikasi faktual berjalan;-----
  5. Bahwa saksi I tidak pernah menghubungi Tim Verifikator karena dirinya tidak memiliki nomor Tim Verifikator di lapangan maupun nomor KIP Aceh Selatan;-----
  6. Bahwa saksi I baru mengetahui ada 6 sampel dari pendukung Sdr. Murdani di Kabupaten Aceh Selatan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kedua Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Aceh tanggal 18 Agustus 2018 di Hotel Hermes, Banda Aceh;-----
  7. Bahwa saksi I tidak mengikuti Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Akhir Verifikasi Faktual yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2018 di Hotel Hermes Banda Aceh, yang menyatakan bahwa Sdr. Murdani Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena saksi I menemui Sdr. Murdani di Kajhu;-----
  8. Bahwa saksi I bersama dengan Sdr. Murdani di Kajhu mendiskusikan tentang proses verifikasi faktual di Aceh Selatan yang mereka duga ada kejanggalan;-----
  9. Bahwa Saksi I bersama Sdr. Murdani menghubungi rekannya di Trumon